



UNIVERSITAS INDONESIA

**BANTUAN HUKUM TERHADAP TKW/NAKERWAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MALAYSIA**

SKRIPSI

AMBARWATI

0504230173

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STRATA-1**

DEPOK

JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**BANTUAN HUKUM TERHADAP TKW/NAKERWAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum


**AMBARWATI
0504230173**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Ambarwati
NPM : 0504230173
Tanda Tangan :
Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Ambarwati
 NPM : 0504230173
 Program Studi : Praktisi Hukum
 Judul Skripsi : Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Malaysia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Praktisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ana Rusmanawati, S.H.,L.L.M. (.....)
 Pembimbing : Febby Mutiara N, S.H.,M.H. (.....)
 Penguji : Chudry Sitompul,S.H.,M.H. (.....)
 Penguji : Retno Muniarti,S.H.,M.H. (.....)
 Penguji : Yuzak Sanip,S.H. (.....)

Ditetapkan di :
 Tanggal :



KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Perjalanan panjang yang melelahkan namun menyenangkan itulah proses yang dilalui penulis dalam menyusun skripsi ini. Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Bantuan Hukum Untuk TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Malaysia”. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Ana Rusmanawati selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Feby Nelson selaku pembimbing skripsi II yang penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing.
2. Bapak Chudry Sitompul selaku ketua jurusan program kekhususan praktisi hukum (PK III).
3. Bapak Suparjo selaku pembimbing akademis penulis yang memberikan bimbingan dan semangat sampai diselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Tri Hayati selaku ketua program ekstensi yang dengan sabar memberikan dukungan dan semangat sampai diselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Eva Zhulfa Achani yang telah banyak membantu dan bimbingan baik materi maupun dukungan moril sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Dekan, para pembantu Dekan, seluruh staf pengajar dan staf administrasi fakultas hukum Universitas Indonesia.
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mendo'akan sampai dengan saat ini sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Suamiku tercinta yang dengan sabar dan penuh kasih sayang memberikan semangat dan dukungan anaku terkasih Kirana yang menjadi semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku yaitu: Yuniwati, Supartono, Edi Sujahjo, Arifiana, Yuni Wati, Supartono, Ika Juniati, Catur Bagiono, Yeni Yanuar, Rafa Fitria, Nauval Yafi Putranto dan Juhairyah yang dengan tulus membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Ibu Anis Hidayah dan Ibu Siti Badiryah dari Migran Care yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis dan membantu penulis dalam memberikan data-data sebagai penunjang pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman penulis yaitu: Nurjanah Radi, Dwi , Veronika, Echa Sumadi dan semua teman-teman angkatan 2004 (050423xxxx) yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.


Sekiranya penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membela kebaikan semua pihak yang telah membantu , semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Terima Kasih

Wassalammu'alaikum Warahmatulalahi Wabaraakatuh.

Depok, 2 Juli 2009

Ambarwati



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Ambarwati
NPM : 0504230173
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Malaysia.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Yang menyatakan

(Ambarwati)

ABSTRAK

Nama : Ambarwati
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Malaysia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penghasil devisa negara terbesar setelah migas, pengiriman TKI di luar negeri khususnya Malaysia merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian negara karena pemerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sudah semestinya pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagai WNI TKW/Nakerwan mempunyai hak yang sama dengan WNI yang lain termasuk dalam hal jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dalam sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945, untuk itu pemerintah Indonesia harus melindungi semua warga negaranya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tindakan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan perlakuan diskriminasi yang juga merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap dialami oleh TKW/Nakerwan kita yang bekerja di sektor informal yaitu Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan TKW/Nakerwan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, untuk itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengadakan diplomasi politik dengan menghasilkan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat untuk melindungi TKI yang bekerja sebagai PRT, dalam MoU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar TKI dan pengguna jasa, berjalannya waktu MoU tersebut kurang mewakili karena masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TKI, pengguna jasa, maupun pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dalam MoU tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum, dengan demikian pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Malaysia melakukan peninjauan ulang terhadap isi dari MoU tersebut, karena dengan adanya MoU tersebut tidak membawa perubahan yang cukup berarti terhadap perlindungan hukum TKI khususnya TKW/Nakerwan yang bekerja sebagai PRT di Malaysia, adapun bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan pemerintah Indonesia kepada TKI yang dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum adalah bantuan hukum kemanusiaan, diplomasi, konsuler dan pendampingan.

Kata Kunci :
Bantuan Hukum, TKW, Malaysia.

ABSTRACT

Name : Ambarwati

Study Program: Ilmu Hukum

Title : Legal Aid For Indonesian Female Labor/Domestic Worker Who Suspected Of Criminal Act In Malaysia

Indonesian Labor (*Tenaga Kerja Indonesia*) produce the biggest devisa beside oil and gas, most of them are female. Sending Indonesian Labor abroad especially to Malaysia is one of effort to decrease numbers of unemployment and increase national economy, because the government is unable to provide job opportunity for all numbers/ the demand of unemployment. The government should gives security and legal protection for all citizens in this matter Indonesian Labor, especially female labor. As a labor they have the same right like any other Indonesian citizen include security and legal protection as contain in the constitution UUD 1945, therefore the government must protect all its citizen inside and outside the country. Violence, maltreatment, sexual harassment, rape and discrimination suffered by the female labor who are most working in informal sector as domestic workers, are human rights violation. The regulation which govern Indonesian Labor is working inefficiently to protect them, so that the government of Indonesia and the government of Malaysia made politic diplomacy and the result is Memorandum of Understanding (MoU) for protection Indonesian Labor who works as domestic workers. The MoU less to protect the rights and obligations between Indonesian Labor and the employer or the service user. So far still easy for us to find violation which are made by the employer or the service user, Indonesian Labor, or the government (both Indonesia and Malaysia). The MoU does not specifically govern about legal aid, so that the Indonesian government and together with the Malaysian government conducted a review to the content of the MoU, because the MoU does not bring significant change for the protection of the Indonesian Labor especially for female domestic worker in Malaysia. The form of the legal aid which can be provided by Indonesian government for them who face law problem are legal aid in humanitarian, diplomacy, consular, and assistance.


Key word:

Legal Aid, Indonesian Female Labor, Malaysia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATAPENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTARI ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
2. BANTUAN HUKUM DI INDONESIA	12
2.1 Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Sejarah Bantuan Hukum.....	12
2.1.1 Fungsi Dan Tujuan.....	14
2.1.2 Sejarah Bantuan Hukum.....	16
2.3 Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	18
2.4 Bantuan Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana.....	20
2.5 Ketentuan Hukum Mengenai Bantuan Hukum.....	23
2.5.1 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.....	23
2.5.2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	24
2.5.3 Undang-Undang no.18 tahun 2003 tentang Advokat.....	24
2.5.4 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	25
2.5.5 Undang-Undang no.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.....	25
2.5.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. ER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	26
2.5.7 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi RI No. KEP- 104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.....	27
2.5.8 Undang – Undang No.1 Tahun 1982	28
2.5.9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG).....	29
2.5.10 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	29
3. BANTUAN HUKUM TKW/NAKERWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MALAYSIA TERKAIT DAALAM PERMEN NO.22 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.....	30
3.1 Pengertian TKW/Nakerwan, Pembantu Rumah Tangga.....	30

3.2	Macam-Macam Tindak Pidana Yang Terjadi Malaysia.....	37
3.3	Masalah-masalah hukum Yang Di Hadapi TKW/Nakerwan Di Sektor Informal (Pembantu Rumah Tangga).....	42
3.4	Hukum Malaysia Tentang Bantuan Hukum.....	49
3.5	Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Permen No. 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.....	53
3.6	Bantuan Hukum Untuk TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri.....	57
3.7	Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum.....	63
4.	ANALISA KASUS HERLINA TRISNAWATI TKW/NAKERWAN DI MALAYSIA.....	73
4.1	Posisi Kasus	73
4.2	Analisa Yuridis.....	78
4.3	Analisa Kasus.....	82
5.	PENUTUP.....	95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran.....	96
	DAFTAR REFERENSI.....	98
	LAMPIRAN	



BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Orientasi pembangunan di Indonesia terfokus pada pembangunan ekonomi yang artinya meningkatkan produksi setinggi-tingginya, meningkatkan devisa negara, mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Langkah pemerintah mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia karena hal ini dapat menyerap banyak tenaga kerja khususnya wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada saat itu kita sering mendengar terjadinya penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga yang berujung pada tindakan kriminal pembunuhan, mereka disiksa dan dilecehkan layaknya budak belian.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap para TKW/Nakerwan yang bekerja di sektor informal khususnya pembantu rumah tangga misalnya dalam bentuk perlindungan hukum yaitu belum adanya ketentuan hukum yang mengatur secara tersendiri mengenai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Berbeda dengan di Malaysia pembantu rumah tangga disana mendapat perlindungan yang sama seperti buruh wanita yang bekerja di perusahaan.¹ Malaysia adalah negara tetangga terdekat yang membuka peluang besar bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah terus mendorong penempatan tenaga kerja ke negeri Jiran tersebut melalui jalur yang benar (*legal*), namun keberadaan TKI *illegal* tetap tidak bisa dihindarkan, saat ada kasus deportasi besar-besaran terhadap TKI *illegal* tahun 2008 yang jumlahnya lebih banyak dari pada TKI *legal*. Menurut Direktur Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Marjon mengatakan untuk mengatasi masalah TKI *illegal* pemerintah telah melakukan upaya pencegahan misalnya melakukan MoU dengan Kapolri untuk melakukan pencegahan dan penindakan para calo, mengontrol wilayah perbatasan

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.1, (Bandung:Mandar Maju,1994), hal.123.

atau titik pemberangkatan atau masuknya TKI ilegal di Malaysia.² Produk hukum yang mengatur tentang TKI seperti Undang-Undang No 39 tahun 2004 lebih banyak mengatur mengenai syarat-syarat PJTKI, BNP2TKI, tata cara menjadi TKI dibandingkan dengan perlindungan hukum khususnya mengenai bantuan hukum terhadap TKI itu sendiri demikian halnya terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP-104 A/MEN/2002 Tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Sebagai peraturan pelaksana dari UU No 39 tahun 2004 diharapkan mampu memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada .

Timbulnya kasus-kasus perburuhan yang menempatkan wanita sebagai obyek yang dieksploitasi dan diperlakukan tidak selayaknya dengan meniadakan hak yang ada pada dirinya, hal ini juga dipengaruhi kondisi inhern wanita itu sendiri dalam konteks perkembangan budaya yaitu:³

- a. Kebanyakan buruh wanita yang ada berpendidikan rendah sehingga tidak mengenal akan hak dan kewajibannya.
- b. Mereka tidak atau kurang memiliki pengalaman kerja
- c. Tidak percaya diri sehingga cenderung menurut dan tidak banyak menuntut.
- d. Ikhwal Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPBK), banyak perusahaan yang tidak membuatnya. Dengan demikian Buruh Wanita dapat dengan mudah dikeluarkan tanpa pesangon.
- e. Ketidaktahuan akan lembaga-lembaga yang mengurus perburuhan.

Tindak kekerasan yang menimpa TKW/Nakerwan dan minimnya perlindungan bagi mereka tidak lepas dari posisinya sebagai pekerja rumah tangga di lingkup

²“Berita Ketenagakerjaan Ketransmigrasian Dan Kependudukan,”25 Mei 2009, <<http://www.disnakertrans-jateng.go.id>>. diakses 29 Mei 2009.

³ Bambang Sunggono, *op.cit*, hal.125

domestik , pendatang di negeri orang dan sebagai perempuan ,perlakuan terhadap TKW/Nakerwan seperti disebabkan oleh:⁴

- a. Eksploitasi berdasarkan posisinya sebagai buruh.
- b. Diskriminasi sosial sebagai pendatang dan penindasan gender karena keperempuannya.

Dengan melihat kondisi dan kenyataan yang ada bahwa para TKW/Nakerwan sudah memberikan devisa kepada negara, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan devisa negara yang mulai terlihat pada tahun 2001 mencapai 5 triliun rupiah, pada tahun 2004 naik menjadi 6,3 triliun rupiah dan sampai dengan 2007 jumlah perolehan devisa menjadi 15 triliun rupiah ini merupakan angka yang sangat signifikan, sehingga TKW menjadi primadona devisa negara.⁵ Sudah selayaknya pemerintah dengan segala kebijakannya sebaiknya memberikan perhatian terhadap para TKW/Nakerwan khususnya yang berada di Malaysia. Dalam hal memberikan bekal pengetahuan hukum yang menyangkut tentang hak, kewajiban dan perlindungan hukum, yang perlu ditekankan adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak untuk membela diri dan membela kepentingannya yang dibelakangkan. Disamping itu kita jumpai pula kenyataan lain bahwa mereka yang sudah tahu dan mengerti akan adanya hak-hak untuk membela diri atau untuk menuntut, pada umumnya tidak memiliki keberanian moral untuk melakukannya.⁶Perlakuan yang tidak senonoh dan tindakan kesewenang-wenangan kerap mewarnai perjuangan hidup para Nakerwan /TKW di Malaysia. Hal ini menyangkut tentang harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia Internasional. Sejumlah data memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :⁷

- a. Setiap bulan sedikitnya 15 sampai dengan 20 orang mengandung bayi-bayi majikannya atau bayi siapa yang tidak jelas.

⁴ Program Kerja Riset, Informasi Dan Dokumentasi Kalyanamitra, *Pahlawan Devisa tanpa Perlindungan*, (Jakarta 2005).

⁵ “ Problematika TKW Dan Devisa Negara.,” <<http://www.pab-indonesia.com/17/05/09/>>. Diakses 25 Mei 2009.

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet.III, (Jakarta:Kincir Buana, 1988), hal.102.

⁷ “ Maraknya TKW Yang Jadi Korban Pemerkosaan Di Timur Tengah,” <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/13/02.htm>>.

- b. Di Jeddah, Arab Saudi misalnya, Konjen RI di sana setiap bulan menampung sekitar 50 orang TKW yang melarikan diri dari majikannya.
- c. Di Ryadh, sekitar 400 orang TKW meminta perlindungan kepada Kedubes RI di sana,
- d. Di Kuwait angkanya juga lebih dari 300 orang. Belum lagi di Malaysia, Singapura, Taiwan dan sebagainya.

Dengan terbentuknya Undang-Undang no 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta PP no.22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri diharapkan mampu memberikan perlindungan dan payung hukum yang memadai bagi para TKI khususnya TKW/Nakerwan yang bekerja di sektor informal yaitu pembantu rumah tangga yang selama ini jauh dari perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum tidak hanya terbatas dari simpati dari pemerintah saja tetapi perlindungan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum. Tindakan yang tegas dari pemerintah dalam menindak PPTKIS yang melakukan pelanggaran hukum misalnya melakukan pengiriman TKI ilegal harus diberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagaimana ketentuan hukum mengatur agar menimbulkan efek jera, hal ini dapat menimbulkan kesulitan pada pihak pemerintah dan kerugian pada pihak TKI dalam memberikan perlindungan hukum karena keberadaannya tidak terdaftar. Selain itu pemerintah juga diharapkan mampu memberikan fasilitas kepada TKW/Nakerwan yaitu dengan memberikan kemudahan dalam hal prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan hukum. Kasus penganiayaan yang terjadi pada TKW/Nakerwan kita, dalam enam bulan terakhir saja di tahun 2007, kita mencatat ada 45 kasus penganiayaan TKW/Nakerwan di luar negeri. Dari kasus tersebut, Arab dan Malaysia menempati peringkat paling tinggi dalam kasus kekerasan terhadap TKW kita.⁸ Data pemulangan TKI periode Januari sampai

⁸ Pab-indonesia, op.cit.

dengan Juni 2008 sebanyak 300 Orang dewasa dan 16 orang balita adalah sebagai berikut:⁹

No.	Bulan	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	38 orang	36 orang dewasa, 2 orang balita
2.	Februari	45 orang	44 orang dewasa, 1 orang balita
3.	Maret	70 orang	70 orang dewasa
4.	April	42 orang	42 orang dewasa
5.	Mei	68 orang	68 orang dewasa, 8 orang balita
6.	Juni	68 orang	68 orang dewasa, 8 orang balita

Dan data dari KBRI Kuala Lumpur periode 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia sebanyak 54 orang dengan 4 jenazah yang dimakamkan di Malaysia dan 32 jenazah yang dimakamkan di Indonesia.¹⁰
- b. Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi kasus hukum pidana berat sebanyak 338 orang dengan 294 karena kasus narkoba dan 263 orang sedangkan yang telah dijatuhi hukuman adalah 29 orang dan 90 orang diantaranya masih terancam hukuman mati.¹¹

Terkait dengan isu pelanggaran HAM, peristiwa kekerasan yang menimpa para TKW/Nakerwan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM. Namun pemerintah Indonesia maupun dunia Internasional tidak melihat hal itu sebagai pelanggaran HAM tetapi hanya tindak pidana biasa sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Dalam kaitannya dengan keberadaan dan pelaksanaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem sosial yang ada. Dalam prakteknya ternyata juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu¹².

⁹ "tkI-Shelter-dipulangkan-2008," <<http://www.kbrikualalumpur.org>>, diakses 30 Maret 2009.

¹⁰ "Wni-tki-meninggal-2009-april," <<http://www.kbrikualalumpur.org>>, diakses 30 Maret 2009.

¹¹ "Wni-terpidana-april-2009," <<http://www.kbrikualalumpur.org>>, diakses 30 Maret 2009.

¹² Bambang Sunggono, *op cit.*, hal.61.

Dengan alasan-alasan yang demikian mengakibatkan bahwa bantuan hukum tidak dapat dinikmati secara merata dan menyeluruh. Sebagai warga negara Indonesia para TKW/Nakerwan juga mempunyai hak yang sama didepan hukum tanpa melihat status sosial dan tanpa adanya diskriminasi. Ironisnya apabila TKW/Nakerwan melakukan tindak pidana di luar negeri khususnya di Malaysia. Perlakuan berbalik yang diterima dari para TKW/Nakerwan tersebut. Mereka dikondisikan sebagai penjahat besar yang harus dihukum seberat-beratnya tanpa melihat dan mendengar alasannya dan menafikkan kondisi yang sebenarnya. Namun dengan demikian tidak berarti bahwa perhatian pemerintah terhadap TKW/Nakerwan tidak pernah dilakukan.

Apabila dibandingkan dengan data TKW/Nakerwan yang bermasalah dengan hukum relatif masih kecil, seperti dalam kasus TKW/Nakerwan Nurlela yang berada di Malaysia semula hanya didakwa dengan pasal 304 (a) Kanun Keseksaan dengan hukumannya tidak lebih dari 20 tahun. Dalam persidangan awal, Nurlela didakwa dengan pasal syeksen 302 yang ancamannya hukuman mati karena membunuh majikannya Ng Wann Tsair alias Acu alias Awen yang belakangan diketahui sebagai germo itu mencoba menggagahi Nurlela. Nurlela berhasil menyelamatkan diri setelah dalam pergelutan meraih pisau dapur dan menikamkannya ke tubuh Acu. Belakangan sang germo tewas setelah beberapa hari mendapat rawatan di rumah sakit¹³. Terhadap kasus tersebut perjuangan pemerintah Indonesia kepada TKW/Nakerwan terlihat serius karena pemerintah kita tetap memperjuangkan hak Nurlela yaitu membebaskan dari hukuman mati/gantung karena belakangan diketahui bahwa pelaku adalah korban perdagangan perempuan oleh korban yang artinya karena pelaku tidak mutlak bersalah. Dengan adanya perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia-Malaysia yang telah diratifikasi dan mengundangkannya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 (L.N.R.I.No.63/1974.TLNRI.No.3044) dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum kepada para TKI/Nakerwan yang terlibat masalah hukum.¹⁴

¹³ “TKW Asal Langkat Terancam Digantung,” <<http://khairulid.multiply.com>>, 17 April 2006. diakses 11 Mei 2009.

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1983), hal.25.

2. Pokok Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan dalam bantuan hukum terhadap Nakerwan dalam tindak pidana adalah:

- a. Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum terhadap TKW/Nakerwan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang melakukan tindak pidana di luar negeri?
- b. Bagaimanakah mekanisme bantuan hukum terhadap TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana di luar negeri?

3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan dan ketidakberdayaan para Nakerwan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara diantaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi demi menegakkan keadilan sosial.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang bantuan hukum bagi Nakerwan pembantu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana di luar negeri.
2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan perlindungan dan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah kepada Nakerwan Pembantu Rumah Tangga yang terlibat dengan masalah hukum.
3. Mengetahui peranan KUHAP, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus tentang TKI dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum.

4. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini perlu diadakan definisi sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁵

b. Perlindungan TKI : adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terceminnnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.¹⁶

c. Perusahaan Jasa Tenaga-Kerja Indonesia (PJTKI) : adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI di luar negeri.¹⁷

d. Kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN) : adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja di luar negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFKL)¹⁸

e. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material¹⁹

f. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.²⁰

g. Bantuan Hukum adalah (dalam arti luas) upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum²¹

h. Pengacara adalah orang yang mahir dalam acara (di muka pengadilan)²²

¹⁵ Indonesia(1), *Undang-Undang Penempatan danPperlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, UU No. 39 tahun 2004, LN No.113 tahun 2004, ps. 1 angka 1.

¹⁶ *Ibid.*,ps. 1 angka 4.

¹⁷Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1), *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar N egeri* , KEP-104 A/MEN/2002,ps.1 angka 6.

¹⁸ *Ibid.*, ps.1 angka 21.

¹⁹ *Ibid.*,ps.1 angka 7.

²⁰ *Ibid.*,pa. 1 angka 11.

²¹Bambang Sunggono,op.cit.,hal.7 .

i. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman²³

j. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁴

5. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka yaitu mempelajari semua bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang

Adapun Undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
7. Keputusan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor :KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.
8. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (UU No. 1 Tahun 1982 Tanggal 25 Januari 1982)
9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

²²R.Subekti dan Tjitrosoedii, *Kamus Hukum*, cet. XVI (Jakarta:Malta Printindo, 2005), hal. 88.

²³*Ibid.*, hal. 35.

²⁴Indonesia (1), op.cit., ps. 1 angka 10.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, skripsi, laporan penelitian tentang masalah bantuan hukum terhadap Nakerwan yang melakukan tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tertier seperti kamus ensiklopedia.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena tata cara penelitian yang dilakukan menghasilkan data deskriptif dan bertujuan untuk mengerti atau memahami mengenai bantuan hukum TKW/Nakerwan Pembantu Rumah Tangga sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dalam rangka menunjang studi pustaka. Dengan memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selanjutnya analisa permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisa ketentuan masalah bantuan hukum TKW/Nakerwan Pembantu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana di luar negeri dilihat dari segi hak-hak sebagai terdakwa dan hak sebagai warga Negara Indonesia.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini pembahasan di buat dengan membagi pembahasan menjadi 4 bab yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang adanya bantuan hukum bagi TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana di Malaysia, pokok permasalahan yang timbul tujuan diadakan penelitiandan istilah yang berkaitan dengan TKI, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB 2 BANTUAN HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian bantuan hukum, sejarah, fungsi dan tujuan bantuan hukum, bantuan hukum kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana serta ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang bantuan hukum.

BAB 3 BANTUAN HUKUM TERHADAP TKW/NAKERWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MALAYSIA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian TKW atau Nakerwan, macam-macam tindak pidana yang terjadi di Malaysia, masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh TKW/Nakerwan di sektor informal (Pembantu Rumah Tangga), hukum di Malaysia tentang bantuan hukum, upaya yang dilakukan pemerintah dalam PP No 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, bantuan hukum yang di berikan kepada TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

BAB 4 ANALISA KASUS

Dalam bab ini dibahas mengenai kasus TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana di Malaysia dan bagaimana penanganannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bab 5 PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran penulis terhadap kasus yang dibahas terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan TKW/Nakerwan Pembantu Rumah Tangga (PRT)

BAB 2

BANTUAN HUKUM INDONESIA

1. Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Sejarah Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum pada masa lalu belum di kenal di Indonesia , bangsa Indonesia lebih mengenal istilah advokat, pengacara, atau pembela yang jam bicaranya harus dibayar oleh orang yang memerlukan jasa dan bantuannya. Di negara Barat pada umumnya , pengertian, bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, seperti yang dilihat di bawah ini:²⁵

a. Legal Aid

Artinya pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang di berikan kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu secara cuma-cuma yang bertujuan menegakkan keadilan dan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil dan buta huruf.

b. Legal Assistance

Pengertian *legal assistance* lebih luas dari pada *legal aid* yang mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum yang lebih dekat dengan profesi advokat, bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada orang yang miskin secara cuma-cuma maupun diberikan kepada orang yang mampu membayar.

c. Legal Service

Legal service dapat diartikan pelayanan hukum, namun pengertian dari *legal service* lebih luas dari *legal aid* maupun *legal assistance* yang mengandung makna dan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat baik masyarakat miskin ataupun kaya yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum dan dalam penyelesaiannya cenderung dilakukan dengan jalan perdamaian.

Bantuan hukum dalam *Black's Law Dictionarry* disebut sebagai *Legal Aid* yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

²⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), hal. 344.

”Free or inexpensive legal services provided to those who can not afford to pay full price”²⁶ (terjemahan bebas: bantuan hukum yang gratis atau murah yang di berikan kepada mereka yang tidak bisa membayar penuh).

Menurut *Dictionary of Law* disebut sebagai *Legal Aid*, *essence of* memiliki definisi berikut: *“The provision of a frame work for advice, assistance or representation for those who on account of their means might otherwise be unable to obtain such help”²⁷* ,(terjemahan bebas: suatu ketetapan dari sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk member nasehat, membantu atau mewakili terhadap orang-orang yang tidak mampu membayar untuk itu).

Adapun pengertian Bantuan Hukum menurut Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai berikut (Jaksa Agung RI 1976:72)

“Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.”²⁸

Menurut UU No.18 tahun 2003 tentang Advokad pasal 1 angka 9

“ Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.”²⁹

Adnan Buyung Nasution dalam sebuah makalahnya tahun 1980 mengatakan bahwa

” Bantuan hukum hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana.Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur Poleksos yang sarat dengan penindasan”³⁰

²⁶ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition (West Publishing Co., St. Paul, MN, USA, 2000) P.725.

²⁷ LB Curzon Barrister, ” Dictionary of Law, ” 4th Edition, (Singapura: Pitman Publishing, 1994), p.223.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cet. ke-1, 9 Jakarta: Balai Aksara: 1983), hal.21.

²⁹ Indonesia (2), *Undang-undang tentang Advokat*, UU No.18 tahun 2003 LN nomor 214 tahun 2008, TLN nomor 4288, ps.1 angka 9.

³⁰ T. Mulya Lubis, *Bantuan hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Cet. ke-1, (Jakarta: penerbit LP3ES, 1986), hal.152.

Konsep bantuan hukum di Indonesia sebagaimana yang terjadi sekarang ini mulai ada sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 1970 yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution di bawah naungan Peradin, dalam arti terbatas bantuan hukum telah ada dari jaman penjajah yang didirikan di Rechtsboge School Jakarta Tahun 1940 oleh Prof.Zeylemaker.³¹

Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adalah bantuan jasa berupa :³²

- a. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan;
- c. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan

1.1. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah , bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan dari suatu zaman ke zaman lainnya . Menurut penelitian Barry Metzger kebanyakan program bantuan hukum di Negara berkembang bersumber pada Negara-negara barat karena sistem hukum di Negara tersebut dibentuk oleh pemerintah Kolonial.

Tujuan bantuan hukum menurut Barry Metzger adalah:

- a. untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
- b. untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
- c. untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.

Bahwasannya sebagai pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat luas karena sebagai pejabat pemerintah berperan untuk melayani masyarakat

³¹ *Ibid.*,hal.7.

³² “ Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum,”<http://www.badilum.info/10/6/2008>, diakses 6 April tahun 2009.

- d. untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan

Bantuan hukum diberikan kepada warga negara yang membutuhkan, dengan adanya bantuan hukum diharapkan dapat memacu peran dari masyarakat untuk lebih mengenal akan hak dan kewajibannya.

- e. untuk memperkuat profesi hukum.

Profesi hukum merupakan profesi yang memegang peranan penting dalam menjaga keadilan sosial untuk itu agar menjadi lebih kuat profesi hukum perlu didukung beberapa pihak termasuk peranan masyarakat, individu agar program-programnya dapat berjalan dengan baik.

Tujuan program bantuan hukum mencakup dua aspek yaitu:³³

a. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum

Program bantuan hukum di Indonesia mulai melembaga dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta tanggal 28 Oktober 1970³⁴. Adapun tujuan dari Lembaga Bantuan Hukum tercantum dalam anggaran dasarnya yaitu sebagai berikut:³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 4-5.

³⁵ T Mulya Lubis, *op. cit.*, hal 151.

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat miskin tanpa diskriminasi.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum pada rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Tujuan lain dari bantuan Hukum menurut T .Mulya Lubis adalah bahwa bantuan hukum perlu diperluas tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual tetapi juga struktural, tidak saja di wilayah urban tetapi di wilayah rural.³⁶

1.2. Sejarah Bantuan Hukum

Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elite gereja terhadap pengikut-pengikutnya.³⁷ Hubungan kedermawanan ini juga ada pada para pemuka adat dengan penduduk sekitarnya.³⁸ Sejarah secara perlahan mengembangkan konsep bantuan (hukum). Dasar berpijak “kedermawanan” itu mulai dirubah menjadi “hak”. Setiap klien yang terampas hak-haknya boleh mendapatkan bantuan (hukum). Bantuan hukum dalam arti *charity* sudah ada di Indonesia sejak datangnya agama nasrani tahun 1500an, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.³⁹ Istilah Advokat dan pokrol pada masa Belanda juga sudah di kenal Bangsa Indonesia. Pada zaman Belandan berlaku HIR pasal 250 Heziene Reglemen (HIR) yang dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia, keberlakuannya juga terbatas pada pembelaan yang di ancam hukuman mati dan atau seumur hidup. Pada masa ini merupakan awal mula pelebagaan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia . Pada masa 1940 pernah didirikan biro

³⁶ T Mulya Lubis, *op.cit*, hal.10.

³⁷ James Gordley, “Variations on A Modern Theme (part two)” in Mauro

Cappelati, et.al., *Toward Equal Justice Comparative Study of Legal Aid in Modern Societes* New York. Oceana Publication, 1977), Dikutip Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktura*, Cet.I, (Bandung: Alumni, 1981), hal.5-6

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

bantuan hukum dalam bentuk konsultan hukum di Rechtsboge School Jakarta oleh Prof Zeylemaker.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia terdiri dari beberapa fase yaitu:⁴⁰

a. Sekitar 1950 sampai sebelum G-30-S PKI

Pada tahun lima puluhan sampai sebelum G-30-S PKI, masyarakat mengenal istilah advokat dan pokrol yang dalam sebutan sehari-harinya telah berkembang menjadi panggilan “pengacara” atau “pembela”, yakni mereka yang bergerak di bidang pemberian jasa hukum sebagai profesi dan mata pencaharian, dalam pengertian yang berkembang pada masyarakat sampai saat ini bahwa pengacara adalah pemberian jasa bantuan hukum bagi orang yang memerlukannya dsengan imbalan jasa sebagai prestasi yang sifatnya bisnis dan komersial. Pada tahun lima puluhan sampai menjelang masa Orde Baru telah tampil suatu struktur bantuan hukum yang dikembangkan oleh partai-partai politik dan organisasi buruh misalnya PKI dan SOBSI, pada masa ini bantuan hukum lebih bermotifkan politik daripada penegakan hukum, hak asasi manusia dan harkat martabat kemanusiaan rakyat pada satu pihak dan perlindungan ketertiban masyarakat pada pihak lain. Pada tahun 1953 muncul kembali Biro Konsultasi Hukum dari perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya, biro ini keberlakuannya terbatas hanya diperuntukkan orang-orang cina.⁴¹

b. Sekitar 1970

Pada tahun tujuh puluhan perkembangan jasa bantuan hukum cenderung kearah pemberian dengan cuma-cuma kepada rakyat miskin, tetapi sebelumnya pada masa transisi yaitu tahun 1965-1970 perkembangan bantuan hukum lebih bersifat bisnis dan komersial, keadaan yang demikian ini mengakibatkan banyaknya bermunculan kantor-kantor advokat atau pembela di kota-kota besar .Sehinggag selanjutnya pada tahun 1970 bergerak suatu konsep yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi hukum dan berbagai fakultas hukum yang mencetuskan ide pemberian bantuan hukum bukan hanya ditujukan kepada yang kaya tetapi lebih diutamakan dan diprioritaskan kepada rakyat miskin dan buta huruf.

⁴⁰ Yahya Harahap, *op.cit.*,hal.342-343.

⁴¹ Lubis,*op.cit.*,hal.7.

c. Masa Sekarang

Seiring dengan perkembangan bantuan hukum yang terjadi di Indonesia berdasarkan pengamatan dari penulis kenyataan yang ada sekarang ini keberadaan konsep dari bantuan hukum ditujukan bagi rakyat miskin, buta huruf dan cuma-cuma masih sangat jauh dirasa, dan pemberian bantuan hukum cenderung diwarnai dari sifat komersial dan bisnis semata .

2. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat dan bukan karena hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara. Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum merupakan suatu dimensi dari Negara demokratis konstitusional yang bersifat mengatur dan harus dihormati dan ditaati oleh rakyat maupun penguasa negara tersebut. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia dan mengacu pada Hak Asasi Manusia karena hukum melindungi hak-hak rakyat, hukum tidak akan berjalan efektif dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari masyarakat untuk memperjuangkan hukum tersebut. Oleh karena itu dalam meletakkan hukum seharusnya dibuat secara demokratis dan menjamin terwujudnya Hak Asasi Manusia.⁴² Sebagai hukum dasar setiap peraturan yang dibuat atau tindakan Negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di dalam konstitusi. Sebagai hukum tertinggi maka jaminan hak asasi dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di Negara Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap orang. Pentingnya hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi untuk melindungi manusia dari kekuasaan pemerintah dan Negara sehingga tidak menjadi “Negara kekuasaan” , dengan adanya pengaturan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi rakyat dapat mengukur terjadinya praktek penyelewengan penyelenggaraan kekuasaan dan keberanian untuk melakukan perlawanan jika terjadi pelanggaran hak-hak konstitusionalnya.

⁴² Bambang Sunggono ,op.cit.,hal.70-135.

Dengan melihat data yang ada mengenai kejadian-kejadian yang dialami TKW/Nakerwan Indonesia di Malaysia sering mengalami tindak kejahatan yang berdasarkan ketentuan tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM. Namun pada kenyataannya kejadian tersebut terbatas pada tindak pidana biasa bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Indonesia sebagai Negara hukum yang hukum dasarnya berpijak pada HAM TKW/Nakerwan sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya yaitu mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi. Sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum demi mewujudkan cita-cita konstitusi pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana. Nakerwan sebagai pahlawan devisa sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum dan bantuan hukum yang layak dalam upaya penegakan HAM. Jaminan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan dalam pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum serta hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun⁴³. Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan dalam pasal 6 DUHAM disebutkan bahwa seseorang berhak untuk diakui secara pribadi didepan hukum dimanapun ia berada dan dalam pasal 7 DUHAM ditegaskan bahwa semua orang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Pelanggaran HAM yang kerap dialami oleh para TKW/Nakerwan disebabkan antara lain:

⁴³*Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: YLBHI, PSHK, 2006), hal .47

- a. Karakter TKW/Nakerwan yang sebagian besar berpendidikan rendah, kurangnya pengalaman dan keterampilan serta minimnya informasi yang didapat.
- b. Banyaknya Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja ke Luar negeri yang kurang profesional sehingga tidak melakukan mekanisme pemberangkatan maupun perlindungan bagi TKW/Nakerwan selama kerja sesuai dengan standar kelayakan.
- c. Tidak adanya standar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan mekanisme dan biaya yang harus dikenakan kepada para TKW/Nakerwan.⁴⁴

3. Bantuan Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana

Dalam hal ini bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan tersangka atau terdakwa adalah TKW/Nakerwan perlu diberikan karena ini merupakan kebutuhan akan perlindungan hukum serta upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-haknya karena Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁴⁵

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan hidup, namun apabila warga negara mengalami perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang tidak terkecuali terhadap terdakwa atau tersangka. Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap yaitu:⁴⁶

- a. Hak pada persidangan yang dimulai dari pembacaan surat dakwaan sampai dengan putusan sela;
- b. Hak pada acara pemeriksaan
- c. Hak pada akhir persidangan yang dimulai dari tuntutan hingga pembacaan vonis.

⁴⁴ Program Kerja Riset, Informasi dan Dokumentasi Kalyanamitra, op.cit.

⁴⁵ *Panduan Bantuan*, op.cit, hal.236-237.

⁴⁶ _____, op.cit., hal.248.

Pengertian tersangka atau terdakwa yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP yang menjelaskan:

- a. tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,
- b. terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas baik tersangka ataupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta, akan tetapi seorang tersangka atau terdakwa dianggap apriori sebagai orang jahat dan dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam dan dengan kedudukannya tersebut tersangka atau terdakwa harus dicopoti dan ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiannya.⁴⁷

Dalam proses peradilan pidana paradigma yang akan di kembangkan adalah bahwa warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa harus dipandang sebagai subyek tidak sebagai obyek yakni mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain yaitu dalam hal perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilihnya sendiri guna kepentingan pembelaan hal ini diatur dalam pasal 54, terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam 15 tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu dan diancam hukuman 5 tahun maka hakim wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa hal ini diatur dalam pasal 56, pelaksanaan KUHAP wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan Negara, adapun asas yang mengatur tentang harkat dan martabat manusia di letakkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus ditegakkan dengan KUHAP. Adapun asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana antara lain:⁴⁸

- a. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*),

⁴⁷ M. Yahya Harahap, op.cit., hal.330-331.

⁴⁸ *Panduan Bantuan*, op.cit., hal.237.

Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*),

Adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan perlakuan yang berbeda;

c. Asas Legalitas,

Kepada seorang yang di tangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan dan kelalaiannya baik mengenai orangnya atau penerapan hukumnya yang menyebabkan asas hukum ini dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrative;

d. Asas Oportunitas,

Asas yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana, dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya, dengan tujuan untuk kepentingan Negara dan atau umum.

Konsep utama dari bantuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum secara cuma-cuma kepada orang-orang miskin yang tidak mampu secara keuangannya dan orang-orang yang buta huruf, terhadap hal ini TKW/Nakerwan itu termasuk dalam golongan orang-orang tersebut sehingga berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait terdapat alasan-alasan yang memuat tentang bantuan hukum selain dari itu pemberian bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma tidak semata-mata karena belas kasihan akan tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan demi menegakkan keadilan .Semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal- muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja tidak hanya ketika menghadapi masalah dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan atau dengan sesama warga negara yang lain, bantuan hukum dapat

dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya dan tidak ada larangan untuk mendapatkan bantuan hukum mengenai apa saja, kapan saja, dan dimana saja.⁴⁹

4. Ketentuan Hukum Mengenai Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai bantuan hukum di atur dalam beberapa perundang-undangan yaitu:

4.1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 membahas mengenai kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana, seorang warga Negara yang menjadi tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap waktu dan pada setiap pemeriksaan. Bahwasannya setiap warga negara yang tersangkut masalah peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan sampai ke persidangan.

Pasal 55 membahas mengenai hak tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukumnya.

Tersangka dapat memilih secara pribadi penasehat hukum yang mendampinginya bagi yang mampu membayar secara pribadi tetapi bagi yang diberikan secara cuma-cuma tidak dapat melakukan pilihan arena penasehat hukumnya ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 56 membahas mengenai tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman 15 tahun ke atas atau bagi mereka yang tidak mampu diancam hukuman 5 tahun atau lebih diberikan secara cuma-cuma.

Bantuan hukum cuma-cuma diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang buta hukum dan rakyat miskin yang tidak mampu membayar secara pribadi

Pasal 57 membahas mengenai tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dikenakan penahanan, maka ia berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya.⁵⁰

⁴⁹ *Panduan Bantuan, op.cit.*, hal.46-48.

⁵⁰ Indonesia (5), Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981, LN No.76 tahun 1981, psl. 54-57.

Penahanan merupakan pembatasan seseorang untuk bergerak secara bebas dan merdeka untuk itu tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk menghubungi dan berhubungan dengan penasehat hukumnya untuk mengurus urusannya.

4.2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 37 membahas mengenai bahwa setiap orang yang tersangkut dalam perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum mengingat asas bahwa seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵¹

Pasal 38 membahas mengenai hak tersangka untuk menghubungi bantuan advokat pada saat penangkapan dan/atau penahanan.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka diberikan kepada seseorang pada saat penangkapan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan oleh sebab itu tersangka dapat menghubungi penasehat hukumnya sewaktu-waktu sesuai kebutuhannya.

Pasal 39 membahas mengenai dalam memberikan bantuan advokat wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁵²

Dalam memberikan bantuan hukum seorang pengacara harus tetap berpedoman pada hukum positif, keadilan social dan kode etik profesi serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 membahas mengenai kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.⁵³

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warganegara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu

⁵¹ Sarjono Soekamto, *op.cit.*, hal.87.

⁵² Indonesia (6), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.4 tahun 2004, LN No.8 tahun 2004, TLN No. 4358.

⁵³ Indonesia (2), ps1.22.

unsur sistem pengadilan dalam salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁵⁴

4.4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 17 membahas bahwa semua orang tanpa diskriminasi berhak atas keadilan dengan proses peradilan yang bebas.⁵⁵

Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa memperhatikan perbedaan warna kulit, suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik yang berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.⁵⁶

Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang ditahan, dituntut dan disangka melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak setiap orang dalam menghadapi persoalan hukum mulai dari penahanan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁷

Pasal 19 membahas mengenai hak seseorang tidak dapat dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang dan tidak boleh dirampas seluruh harta miliknya.⁵⁸

Ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang tidak dapat dijadikan alasan seseorang di pidana karena tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang serta perampasan seluruh kekayaannya.

Pasal 34 mengatur bahwa tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain.⁵⁹

Setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum oleh sebab itu tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

4.5. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

⁵⁴ Panduan Bantuan, op.cit., hal.53.

⁵⁵ Indonesia (7), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 tahun 1999, LN No. 165 tahun 1999, TLN No 3886, psl 17.

⁵⁶ Panduan Bantuan, op.cit., hal.47.

⁵⁷ Indonesia (7), op.cit. psl.18.

⁵⁸ Indonesia (7), op.cit. psl.19.

⁵⁹ Indonesia (7), op.cit. psl.34.

Pasal 80 membahas mengenai pemberian bantuan hukum dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh TKI.⁶⁰

Perlindungan yang diberikan kepada TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berlaku yang di mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan, perlindungan hukum yang diberikan, pemberian perlindungan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI di luar negeri.. Perjanjian kerja merupakan dasar –dasar untuk pemenuhan hak-hak TKI.

4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 45 ayat 3 membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI meliputi:

- a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI atau pihak lain;
- b. Pemberian bantuan hukum;
- c. Advokasi atau pendampingan;
- d. Bantuan konsuler;
- e. Upaya diplomatik dan;
- f. Asuransi

Perselisihan antara TKI dengan pengguna Jasa merupakan permasalahan yang kerap terjadi, untuk itu dibutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut misalnya dalam bentuk pendampingan, bantuan konsuler, diplomatik maupun asuransi. Bentuk perlindungan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan .

Pasal 47 membahas mengenai bentuk pemberian bantuan hukum yaitu menyediakan pengacara atau penerjemah dan memfasilitasi komunikasi dengan keluarga TKI atau pengguna TKI di negara tujuan.

⁶⁰ Indonesia (1),op.cit.,psl 80.

Penyediaan pengacara disediakan untuk TKI yang terlibat permasalahan hukum dan juga penerjemah karena perbedaan bahasa merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perlu di sediakan penerjemah .

Pasal 48 membahas mengenai bantuan advokasi dilakukan oleh perwakilan RI dan dapat meminta bantuan pihak ke tiga.

Bantuan Advokasi dapat dimintakan kepada pihak ketiga apabila dari perwakilan Negara Republik Indonesia tidak menyediakan pengacara hal ini di karenakan jarak yang sangat jauh dengan pertimbangan dana yang dikeluarkan terlalu besar sehingga perwakilan pemerintah Republik Indonesia memilih untuk menggunakan bantuan pihak ketiga.

Pasal 49 mengatur mengenai dalam melakukan hubungan diplomatik dan bantuan konsuler sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.⁶¹ Hubungan diplomatik dan bantuan konsuler dalam menyelesaikan permasalahan TKI dilakukan oleh konsuler sesuai dengan hukum positif.

4.7. Keputusan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor :KEP-104 A/MEN/2002 Tentang penempatan Tenaga kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Pasal 3 ayat (1) membahas mengenai hak TKI yang harus di jamin yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan.penempatan⁶² Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia harus memberikan jaminan bahwa Negara tempat penempatan TKI bekerja tidak dalam keadaan bahaya atau Negara tidak dalam keadaan konflik.dan jenis dan tempat pekerjaannya tidak melanggar kesusilaan.

Pasal 58 ayat (1) membahas mengenai kewajiban PJTKI untuk memberikan perlindungan dan Pembelaan terhadap hak dan kewajiban TKI.⁶³

⁶¹ Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2), Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Permen No PER.22/MEN/XII/2008.

⁶² Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1),op.cit.,psl.3.

⁶³Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1),op.cit.,psl.58 ayat 1.

Dalam memberikan perlindungan hukum PJTKI baik secara sendiri atau bersama-sama wajib menunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan TKI yang terdiri dari Konsultan Hukum atau Lembaga Asuransi di Negara penempatan dan wajib melaporkan kerjasama tersebut kepada perwakilan R.I.

4.8. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (UU No. 1 Tahun 1982 Tanggal 25 Januari 1982)⁶⁴

Pasal 5 tentang Fungsi-fungsi konsuler, ayat (a) : melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan kepentingan-kepentingan warganegara yang berada di negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan hukum, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Internasional; dan ayat (e) : menolong dan membantu warga negara negara pengirim baik perseorangan maupun badan-badan usaha.

Pasal 36 tentang Komunikasi dan Mengadakan Hubungan dengan Warganegara dari Negara Pengirim, ayat (1b) yaitu apabila pejabat konsuler menghendaki, maka instansi-instansi yang berwenang negara penerima harus memberitahukan kepada perwakilan Konsuler dari negara Pengirim secepatnya apabila, diwilayah konsulernya, ada seorang warganegara pengirim ditangkap atau dimasukkan penjara atau ditaruh dibawah pengawasan menunggu sampai diadili atau dengan suatu cara lain ditahan.

UU no. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab. V tentang Perlindungan kepada Warganegara Indonesia, khususnya Pasal 19 ayat (b) yaitu : “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional

⁶⁴“Perlindungan Terhadap TKI Di Luar Negeri” Masnunu
<http://203.130.242.120:2121/pls/PORTAL30/indoreg.ird_analysis.show_analysis>, diakses 30 Maret 2009.

4.9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)⁶⁵

Pasal 237 HIR/273 RBG membahas mengenai : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

Pasal 250 HIR membahas mengenai hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum pada proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sedangkan terhadap tersangka bantuan hukum diberikan pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan.⁶⁶

5.0. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pasal 2 membahas tentang kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.⁶⁷

Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pasal 3 membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada setiap tingkat proses peradilan maupun di luar pengadilan.⁶⁸

Bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan dapat diberikan pada proses penyidikan, pemidanaan dan juga pendampingan dan konsultasi hukum.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Yahya Harahap (1), op.cit.,hal.345.

⁶⁷ Departemen Hukum Dan Ham, Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,PP Nomor 82 tahun 2008,LN No.214 tahun 2008,psl.2.

⁶⁸ Ibid,psl.3.

BAB 3

BANTUAN HUKUM TERHADAP TKW/NAKERWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DALAM PERMEN NO.22 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

1. Pengertian TKW/Nakerwan, Pembantu Rumah Tangga

Pengertian TKI menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”⁶⁹

Demikian pula dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep-104A/Men/2002 tentang penempatan tenaga Kerja Indonesi Keluar Negeri juga mengatur tentang pengertian TKI sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 4 yaitu:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.”⁷⁰

Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pengertian dari TKI sudah mencakup pengertian dari Tenaga Kerja Wanita yang selanjutnya di sebut TKW. Sejak tanggal 21 Januari 1997 dimulai kampanye penggunaan istilah "Nakerwan" bagi para pekerja wanita yang bekerja diluar negeri, perubahan istilah dari "TKW" ke "Nakerwan" belum diketahui secara jelas apa yang menjadi alasan pokok dilakukannya perubahan istilah itu. Dengan adanya perubahan nama tersebut diharapkan terjadi perubahan yang positif dan bermanfaat terhadap proses perekrutan, pengiriman

⁶⁹ Indonesia (1),op.cit.,ps.1 angka1.

⁷⁰ Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1),op.cit ,ps.1angka 4.

atau pemberangkatan dan monitoring.⁷¹ Kalau melihat definisi buruh dalam UU No. 22/ 1957 (Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan),-- *Buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal 1(a))*--, maupun definisi pekerjaan dalam UU No. 12/ 1948 tentang Undang-Undang Kerja tahun 1948,-- *pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah (pasal 1(a))*--, maka PRT seharusnya masuk dalam konteks hukum perburuhan. Begitupun dalam aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya, seperti dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun persoalannya, karena semua UU di atas tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya, tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.⁷²

Ciri-ciri Pekerja Rumah Tangga di Malaysia adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Bekerja sendiri dan jarang sekali ada keluarga atau majikan yang mempekerjakan lebih dari satu orang di rumah.

Pekerjaan pembantu rumah tangga tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, waktu dan jenis pekerjaan karena pembantu rumah tangga dalam melaksanakan pekerjaannya dilakukan sendiri dan mencakup semua jenis pekerjaan yang ada di dalam rumah majikannya sehingga jam kerjanya sangat panjang.

- b. Makan dan kamar tidur telah disediakan majikan .

Majikan bertanggung jawab terhadap fasilitas bagi pembantu rumah tangga termasuk makan dan tidur, ruang lingkup pekerjaan pembantu rumah tangga masuk dalam area pribadi sehingga pengontrolan terhadap standar kelayakan dan kesehatan yang disediakan oleh majikan sulit untuk

⁷¹ "IN:PMB-Tajuk: Dari TKW" Ke

"Nakerwan", <<http://www.apakabar@clark.net>>, Senin, 26 Januari 1997, diakses 7 Maret 2009.

⁷² <http://www.lbh-apik.or.id/publikasi>,"Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No.6 Tahun 1993 Tentang Pramuwisma," diakses 30 Maret 2009

⁷³ Rusman Widodo, *et al.* Pnduan Buruh Migran Di Malaysia (Jakarta: KOMNAS HAM, 2005), hal.26.

dilaksanakan.dengan keadaan yang demikian majikan diharapkan menyediakan makan dan tempat tidur yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.

c. Bekerja di dalam rumah.

Banyak para pekerja rumah tangga yang tidak diperbolehkan keluar rumah sehingga mereka terkurung didalam rumah., bahkan tidak jarang para majikan melarang melakukan komunikasi dengan orang lain dan keluarga TKW sendiri.

d. Jam kerja yang panjang (semestinya 8 jam per hari).

Para pekerja rumah tangga kebanyakan bekerja dari subuh hingga larut malam dan jarang diberikannya hari libur bahkan ada yang tidak diberikan hari libur mereka bekerja sebulan penuh dengan jam kerja yang panjang dan pekerjaan rumah yang tidak ada batasnya.

e. Pekerjaan yang dilakukan tidak hanya satu jenis pekerjaan saja dan pekerjaan mereka mudah untuk dikontrol, seperti antara lain: membersihkan rumah, mencuci dan memasak, mengasuh anak, mencuci kendaraan , merawat kebun dan lain sebagainya.

f. Adakalanya di pekerjakan di rumah keluarga majikan yang lain.

Dengan dalih membantu sekedarnya karena tidak ada pembantu rumah tangga para majikan seringkali mengkaryakan untuk dipekerjakan dirumah keluarga majikan tanpa adanya upah tambahan

g. Tidak diizinkan bergaul atau berkenalan dengan orang lain.

Pekerjaan sebagi pembantu rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah tanpa ada kesempatan keluar rumah termasuk berkenalan dan bergaul dengan orang lain karena hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan majikan.

- h. Dilarang berkomunikasi dengan pihak keluarga.

Komunikasi dengan orang lain secara langsung maupun lewat telp dan bertemu dengan keluarga tidak diijinkan oleh majikan, karena dikhawatirkan TKW tersebut akan menceritakan kondisi yang sebenarnya terjadi dan dianggap akan berakibat buruk terhadap majikan.

- i. Tidak ada atau kurangnya jaminan keselamatan kerja dari majikan.

Pada umumnya semua pekerja pada sektor informal ini tidak diberikan jaminan akan keselamatan kerja dan program asuransi. Untuk melindungi TKW jaminan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sudah semestinya diadakan namun terhadap perbantu rumah tangga hal tersebut tidak diberlakukann karena dengan adanya asuransi mengaanggap akan menimbulkan kerugian dari pihak pengguna jasa atau majikan sehingga jaminan keselamatan kerja dan asuransi diabaikan.

Profesi pembantu rumah tangga adalah profesi yang rentan terjadi pelanggaran HAM, untuk itu pemerintah melalui Departemen Hukum Dan HAM membentuk RUU PRT dalam upaya melindungi hak-hak PRT yang dalam sistem hukum Indonesia PRT tidak termasuk dalam pengertian buruh sebagaimana pengaturan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Secara umum ini untuk melindungi HAM PRT” kata Kepala Pusat Litbang Hak-Hak Ecosob Balitbang HAM Departemen Hukum Dan Ham Syaiful Rachman.draff dalam RUU PRT dimaksudkan agar hak-hak PRT sama dengan tenaga kerja pada umumnya termasuk perlindungan dan aspek kesejahteraan, antara lain pengupahan, cuti haid, cuti tahunan, THR, waktu istirahat,waktu kerja dan syarat-syarat menjadi PRT, dengan adanya ini diharapkan mampu menjadikan profesi PRT lebih terhormat, lebih baik dan tidak menjadi boomerang bagi PRT itu sendiri. Keberadaan ini disambut positif

oleh berbagai pihak termasuk LSM yang fokus terhadap nasib PRT⁷⁴. Dua faktor utama yang melatar belakangi kehadiran PRT yaitu karena kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Sebenarnya tidak semua pengguna jasa memperlakukan PRT yang bekerja padanya dengan buruk. Beberapa negara juga telah mengatur perlindungan hukum yang memadai terhadap PRT seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang sudah memiliki jam kerja terbatas dan batasan pekerjaan yang jelas walaupun masih berlaku bagi warga negara mereka sendiri bukan untuk TKW asing (seperti Indonesia).⁷⁵ Satu-satunya peraturan yang mengeksplisitkan PRT sebagai pekerja adalah Perda DKI Jakarta No. 6/ 93 yang menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah, dan lebih jelas lagi dilihat dari lembaga yang menangani masalah PRT yaitu Dinas Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat ditegaskan bahwa hubungan kerja antara PRT dengan majikannya (pengguna jasa) adalah hubungan kerja yang formal dan kontraktual. Namun, Perda ini hanya terbatas berlaku di Jakarta dan itupun belum implementatif, karena sosialisasi yang kurang⁷⁶. Untuk dapat diketahui lebih jelas sebelum menentukan bekerja sebagai TKI para calon TKI diharuskan mencari informasi yang jelas, akurat dan terarah, termasuk mengenai pihak-pihak yang terkait, tata cara dan syarat untuk menjadi TKI, serta alur penempatan TKI. Peranan calo dan PJTKI *illegal* dalam hal ini sangat besar dan membahayakan bagi calon TKI karena calo dan PJTKI *illegal* hanya memikirkan bisnis semata-mata yang tertuju pada keuntungan tanpa memikirkan perlindungan. Pembantu rumah tangga menempati posisi yang rentan untuk di jadikan obyek penipuan, penganiayaan dan pelecehan seksual, karena adanya ketergantungan uang dengan majikan, oleh sebab pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing di luar negeri perlu dilakukan upaya peningkatan kualitasnya misalnya dengan meningkatkan kualifikasi calon TKI seperti

⁷⁴ Aprizal Rahmatullah, <http://www.detiknews.com/kanal/10/berita/PemerintahSiapkan_RUU_Untuk_lindungi_PRT/11/12/2008>, diakses 19 April 2009.

⁷⁵Lbh-apik,op.cit.


⁷⁶Lbh-apik,op.cit..

minimal pendidikan karena banyak sekali para calon TKI yang buta huruf dan di bawah umur selain itu juga syarat yang cukup ketat bagi PJTKI untuk mengurangi adanya PJTKI *illegal* dapat merugikan pemerintah Republik Indonesia terutama dalam hal keberadaan (terdaftar) TKI di luar negeri. Bagan berikut ini menggambarkan prosedur penempatan buruh migrant berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Alur Penempatan TKI⁷⁷



⁷⁷ Yohanes B Wibawa, "Buku Panduan Untuk Buruh Migran Indonesia, bekerja Di Malaysia,"(Jakarta:Migran CARE PRESS),hal 25.



2. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Terjadi Di Malaysia


Bekerja di luar negeri dengan harapan untuk perbaikan ekonomi adalah cita-cita bagi para TKW/Nakerwan akan tetapi kenyataan berkata lain bahwa semua itu tidak semudah dan seindah yang dibayangkan para TKW/Nakerwan .

REALISASI PENEMPATAN TKI - LN TA 2008

NO	NEGARA PENEMPATAN	JAN	FEB	MAR	APR	TOTAL
I	Asta Pacific dan Amerika					
1	Malaysia	19,489	15,067	14,814	17,446	66,816
2	Singapura	2,442	1,746	2,051	1,892	8,231
3	Brunei Darussalam	405	350	108	259	1,122
4	Hongkong	2,266	2,114	2,492	2,824	9,696
5	Taiwan	5,120	4,004	3,378	5,149	17,651
6	Korea	532	446	119	356	1,453
7	Jepang	-	-	-	4	4
8	Macau	16	40	16	41	113
9	China	8	-	-	-	8
10	Maldives	4	-	-	1	5
11	Palau	1	-	-	-	1
12	Timor Leste	3	-	-	-	3
13	Amerika	66	-	-	-	66
14	Canada	-	6	-	-	6
15	Cayman Island	1	-	-	-	1
	Jumlah	30,343	23,773	22,878	28,072	106,168
II	Timur Tengah dan Afrika					
1	Saudi Arabia	21,682	20,107	10,601	7,624	60,014
2	UEA	2,880	3,343	2,752	2,009	10,984
3	Kuwait	2,983	2,653	2,852	1,872	10,360
4	Bahrain	234	241	163	70	708
5	Qatar	831	796	664	432	2,723
6	Oman	724	870	675	538	2,802
7	Yordania	892	1,264	795	528	3,480
8	Yaman	21	30	39	-	90
9	Turky	4	-	-	2	6
10	Libya	-	-	-	52	52
11	Algeria	36	-	79	63	178
	Jumlah	30,287	29,304	18,821	13,185	81,407
III	Eropa					
1	Italia	6	-	-	-	6
2	Spanyol	4	-	-	-	4
3	Belanda	3	-	-	-	3
4	Gibraltar	3	-	-	-	3
5	Rumania	-	-	-	5	5
6	Czech. Rep.	41	-	-	-	41
	Jumlah	67	-	-	6	82
	TOTAL	80,887	53,077	41,699	41,262	188,835

KASUS / PERMASALAHAN TKI BERDASARKAN PENGADUAN / PELAPORAN YG DITERIMA
(Periode January s/d April 2008)

JENIS KASUS (PERMASALAHAN)	Timteng, Afrika dan Eropa	Aspac dan Amerika	Total
1 Gaji tidak dibayar	93	9	102
2 Penganlayaan	15	2	17
3 Pelecehan seksual	6	1	7
4 Majikan meninggal	3	0	3
5 Pekerjaan tidak sesuai PK	5	0	5
6 PT bermasalah	1	0	1
7 Putus Komunikasi	94	14	108
8 Dokumen tidak lengkap	0	0	0
9 PHK seihak	15	52	67
10 Kecelakaan Kerja	0	3	3
11 Sakit akibat kecelakaan kerja	4	0	4
12 Sakit biasa	5	6	11
13 Meninggal	22	24	46
14 Kriminal	2	8	10
15 Gagal berangkat	6	6	12
Jumlah	271	125	396



Keberadaan TKW/Nakerwan sebagai pahlawan devisa diwarnai dengan banyaknya kejadian-kejadian yang dialami oleh para TKW/Nakerwan baik yang dilakukan oleh para majikan, agen penyalur kerja, PJTKI bahkan pihak KBRI sendiri, adapun kasus yang kerap dialami oleh para TKW/Nakerwan seperti halnya kasus - kasus di bawah ini yaitu

- a. Tenaga kerja wanita asal Indonesia kembali dianiaya oleh majikannya di Malaysia Tam Kim Leng yaitu. Heni Indriyani Binti Bejo, 17 tahun, asal Lampung menderita luka memar pada bagian wajah, payudara, dan kemaluannya. Pemukulan terhadap hen di lakukan setiap hen melakukan kesalahan . Alat untuk memukulnyapun, bermacam-macam. Mulai dari rotan, kayu, sampai kursi. Tam Kim Leng adalah orang tua tunggal, yang kerap mengalami stres. Heni bekerja di Malaysia sejak dua bulan yang lalu. Dia berangkat dikirim oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia PT Mardel Mitra Global yang beralamat di Jakarta.
- b. Kasus lain yang kita jumpai Yanti (37) sebut saja demikian yang berasal dari sebuah desa pelosok Pulau Lombok, misalnya. Kini wanita berparas manis tersebut sedang hamil delapan bulan. , TKW yang selama 1,5 tahun gajinya tidak dibayar majikannya, yanti juga tidak bersedia menyebutkan siapa yang menghamilinya. Wajahnya tidak tergambar keceriaan dengan perutnya yang makin membesar tersebut. Mungkin karena di Lombok, ia sudah memiliki suami dan anak-anak. Karena itu, ia berencana akan pulang kampung jika sudah menerima haknya yang kini ditangani Tim Satgas Penanganan TKI KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan pihak berwenang Malaysia menagih gajinya kepada mantan majikan di Johor sebesar 500 ringgit/bulan atau total 9.000 ringgit (Rp.22,5 Juta).
- c. Sama halnya dengan Yati, Wati (nama tidak disamarkan), TKW dari Jawa Barat ini sudah melahirkan bayi laki-laki berusia tiga bulan di KBRI Kuala Lumpur. Wati juga diam seribu bahasa

ketika ditanya siapa bapak dari anaknya tersebut.. Malah di wajahnya terkesan tidak ingin aibnya dibuka.⁷⁸

- d. Heny Seo (24), seorang tenaga kerja asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menikam majikan sampai mendapat perawatan dengan 100 jahitan di Rumah Sakit Penang ,Malaysia.Tindakan nekatnya sampai menikam majikan karena diduga sudah sangat emosional,jengkel dan marah terhadap majikan karena diduga majikan bertindak kasar terhadap dirinya secara berlebihan.Heny Seo sendiri saat ini sedang di penjara Penang, Malaysia.⁷⁹
- e. Wanita muda TKW Indonesia di Malaysia berusia 20-an tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu diperkosa beramai-ramai saat sedang berjalan seorang diri di jalanan. Kejadian itu terjadi di Bukit Dumbar, George Town, Malaysia. Wanita yang dirahasiakan identitasnya itu dibawa masuk ke sebuah mobil dan dilarikan menuju ke suatu tempat. Selama dalam perjalanan, dia tak sadarkan diri sebab para penyerang telah membiusnya.
 “Ketika dia terbangun beberapa jam kemudian, dia mendapati lima pria bertopeng berdiri dekat tubuhnya yang telanjang.”⁸⁰
- f. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Malaysia. PRT migran Indonesia, Kamirah (25) asal Cilacap, Jawa Tengah, disiksa secara keji dengan cara dipaksa minum air mendidih dan dibakar dengan menggunakan lilin. Akibat penyiksaan tersebut, Kamirah tidak bisa bicara karena mulutnya mengalami luka bakar. Seluruh mukanya juga memar akibat pukulan majikannya. Ironinya, tragedi tersebut terbongkar bertepatan dengan hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus lalu.⁸¹

⁷⁸.”TKI di Malaysia,Dari Pendatang Hingga Anak Haram,Syafrijal datuk Sinaro.
 <<http://www.sinarharapan.co.id/index.htm>>, diakses 28 April 2009

⁷⁹.”TKW NTT Tikam Majikan di Malaysia”,selasa,10 Maret 2009.
 <<http://regional.kompas.com/indek.php>>, 25 April 2009.

⁸⁰.”Duh!TKW Indonesia Di Perkosa Beramai-Ramai Di Malaysia”,13 september 2008.
 <<http://harlansib.com>,>23 Maret 2009.

⁸¹.”Migrant Care Mengutuk Keras Penyiksaan Kamirah Di Malaysia”,Migrant Care.
 <<http://satudunia.oneworld.net>, diakses 11> Maret 2009.

- g. Adi TKI membunuh ibu majikannya pada 2002. Adi rupanya kesal karena gajinya tak pernah dibayarkan. "Karena emosi, Adi berniat membakar rumah, tapi dihalangi ibu majikan. Telanjur jengkel, ibu majikan itu ditikamnya dengan pisau," kata Wahyu. Adi kini berada di Blok Abadi (1), penjara Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Koran Tempo, 25/1). Menurut Sirojul Munir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat, Adi yang mulai bekerja di Malaysia pada 1996 itu diduga tak berdokumen hingga sempat menyulitkan informasi atas kasus yang menimpanya itu. Kemudian Adi mengurus surat-surat resmi melalui kantor Imigrasi Batam. Lewat daerah itu pula, Adi tercatat sebagai TKI resmi dan tercatat berdomisili di Batam.⁸²
- h. Indah Wijayanti, 22 Thn, TKW asal Lampung Utara, terpaksa mendekam satu tahun di penjara karena diuduh membunuh majikannya, sambil menunggu keputusan pengadilan Malaysia yang menunda sidangnya sekitar satu tahun hanya karena pengacara sukarela Shaun KS Tan yang dipilih indah tidak hadir dalam pengadilan⁸³
- i. Kasus pemerkosaan TKW asal Banjar Masin yang di lakukan di hotel Kuala Klawang Seremban bagian utara Malaysia sebanyak dua kali, di dakwa dilakukan oleh seorang aparat polisi pada tanggal 21/oktober/2007 di Kuala Klawang Seremban. Terdakwa adalah aparat polisi yang bernama kh yang di dakwa memperkosa, mengambil uang Rp 500.00, kepunyaan korban. Terdakwa juga mengancam korban untuk masukkan ke dalam penjara sekiranya korban tidak memberikan uang Rp 500.00.⁸⁴

⁸² "Migrant care (Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat," Istiqomqutl hayati Sujatmiko, Rabu, 27 Januari 2005, <<http://www.buruhmigranberdaulat.blogspot.com>>, diakses 10 April 2009.

⁸³ "Ulah Pengacara Nakal, Pengadilan Malaysia Tunda Kasus TKW," 2 November 2007, <<http://www.antara.co.id>>, diakses 2 Mei 2009.

⁸⁴ "Menghadiri persidangan TKW Di pengadilan Kuala Pilah" < 14 November 2008. <http://www.saiful-aiman.blogspot.com/2008/11/02>>, diakses 16 April 2009.

- j. Melia Nugrahawati (30) Tenaga Kerja Wanita asal Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang kini tengah bekerja di Serawak Malaysia, mendadak minta dipulangkan ke kampung halamannya, karena ia dipaksa untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di negeri tersebut.⁸⁵

3. Masalah-Masalah Hukum Yang Di Hadapi Oleh Nakerwan Di Sektor Informal (Pembantu Rumah Tangga)

Keberadaan TKW/Nakerwan di Negara penempatan untuk bekerja seringkali dihadapkan dengan permasalahan hukum, akan tetapi permasalahan hukum tersebut juga dialami oleh perwakilan pemerintah Indonesia (KBRI) Adapun masalah hukum yang seringkali dialami TKI di Malaysia adalah:⁸⁶

a. Masa Pra Pemberangkatan

a.1 Direkrut secara Illegal

Perekrutan secara illegal dapat terjadi melalui PJTKI yang tidak mempunyai SIUP, direkrut PJTKI yang tidak dilengkapi job order atau bisa juga terjadi melalui perekrutan yang dilakukan oleh calo atau PJTKI *illegal* tanpa melalui PJTKI *legal*, calon TKI orang yang buta huruf atau anak dibawah umur. Pelanggaran yang dilakukan para PJTKI ini termasuk melanggar KUHP tentang pemalsuan dokumen, dan juga Undang-Undang N0.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, memperkerjakan anak dibawah umur termasuk melanggar pasal 66 Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a.2 Pemalsuan dokumen

Dengan adanya job order yang fiktif, kartu keluarga (KK), ijazah, Surat Ijin Keluarga, Sertifikat Keterampilan, serta identitas diri palsu termasuk nama, alamat, umur, status perkawinan dan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor/Permit) palsu, selain melanggar Undang-

⁸⁵ ” TKW Banyumas Dipaksa Jadi PSK”.

<<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/18/index.html>>, diakses 14 Maret 2009.

⁸⁶Yohanes B Wibawa,op .cit.,34-41.

Undang yang secara khusus mengatur tentang TKI, perbuatan tersebut juga melanggar KUHP pasal 263 dalam hal pemalsuan dokumen/surat.

a.3 Sakit

Di penampungan tidak ada perawatan bagi calon TKI yang sakit bahkan sampai meninggal dunia karena para calon TKI tidak ada asuransi, membiarkan kematian dapat melanggar Undang-Undang tahun 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapat kan kesejahteraan termasuk mendapat pengobatan.

a.4 Pungutan biaya pemberangkatan oleh PJTKI yang terlalu besar

Pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengambil keuntungan dari calon TKI/TKI banyak terjadi termasuk dalam hal pengurusan dokumen bagi calon TKI dikenakan biaya yang mahal diluar biaya yang semestinya, perlakuan diskriminatif ini sangat di sayangkan karena hal ini dilakukan oleh aparat pemerintah yang semestinya memberikan perlindungan kepada buruh migrant. Pungutan yang dilakukan PJTKI yang melebihi ketentuan termasuk melanggar KUHP yaitu Pemerasan.

a.5 Perjanjian kerja yang ditandatangani di Indonesia tidak berlaku di Malaysia.

Dalam menandatangani perjanjian kerja seringkali para calon TKI tidak membaca dan mempelajari terlebih dahulu isi perjanjian kerja karena seringkali dikondisikan pada situasi tergesa-gesa sehingga calon TKI kurang memahami isi dari perjanjian kerja tersebut., perjanjian kerja yang telah disepakati dibatalkan secara sepihak dapat dikatakan wanprestasi dan dapat melanggar KUHP

a.6 Pemerasan oleh PJTKI

Pemerasan yang dilakukan PJTKI di penampungan adalah bahwa selama dipenampungan para calon TKI dipekerjakan dirumah pemilik PJTKI atau rumah perorangan tanpa upah dengan alasan praktek kerja lapangan, dan ketika calon TKI berniat membatalkan diri dan atau membuat kesalahan pihak PJTKI tidak segan segan membebankan

denda yang cukup tinggi, PJTKI juga kerap memperjualbelikan diantara calo atau PJTKI. Hal ini dapat dikatakan melanggar KUHP tentang pemerasan dan HAM.

a.7 Penyekapan di penampungan

Para calon TKI/TKW sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan di tempatkan di penampungan dengan kondisi yang diluar standar kesehatan termasuk tempat tidur dan jenis makanan yang dikonsumsi, adakalanya penampungan merupakan tempat penyekapan secara tidak langsung karena di tempat penampungan para calon TKI dipersulit bahkan dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarga demikian pula sensor surat dari dan kepada keluarga jika dilakukan oleh PJTKI. Didalam penampungan juga tidak diberikan pelatihan, sekalipun diberikan pelatihan tidak dilakukan secara profesional dan sekedar formalitas ironisnya para calon TKI ditempatkan di penampungan dalam waktu yang cukup lama karena mereka dijadikan stok manusia. Penyekapan dalam bentuk ini melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 20 ayat 2 tentang hak atas kebebasan pribadi dan pasal 29 ayat 1 tentang rasa aman.

a.8 Adanya tindak kekerasan

Tindak kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan psikis dan intimidasi di penampungan, pelecehan seksual juga terjadi di penampungan maupun pada saat medical check up. kekerasan dalam bentuk ini juga melanggar Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP

a.9 Penelantaran kasus ketika mengadukan kasus ke pihak yang berwajib antara lain: Depnakertrans, PJTKI, Polisi.

Lambannya penanganan dalam menangani permasalahan dan menanggapi pelaporan dari TKI yang bermasalah bahkan sikap kurang peduli dan tidak pro aktif merupakan bentuk dari penelantaran karena pihak-pihak tersebut yang seharusnya memberikan perlindungan sikap dari pemerintah yang seharusnya melayani dan

melindungi rakyat melanggar konstitusi yaitu bahwa semua warga Negara sama kedudukannya di depan hukum. sikap dari pemerintah ini termasuk bagian dari pelanggaran HAM yaitu hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman. Perbuatan aparat pemerintah tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Pada Saat Bekerja/Penempatan

b.1 Diperjualbelikan antar agency di luar negeri

Para calon TKI/TKW seringkali dijebak untuk dijadikan pekerja sek komersial (PSK) di daerah transit selain dari itu mereka juga seringkali dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara TKI dan Pengguna jasa. Dengan demikian para agency tersebut telah melanggar Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dan KUHP.

b.1 Jam kerja yang panjang melampaui batas diberlakukan tanpa adanya upah lembur. Istirahat dan gaji merupakan hak setiap pekerja untuk itu apabila ada perpanjangan waktu bekerja sudah seharusnya diberlakukan upah lembur, namun pada kenyataannya tidaklah demikian, untuk itu para pengguna jasa tersebut dapat dikatakan melanggar HAM karena telah meniadakan hak untuk beristirahat.

b.2 Dokumen di pegang Majikan

Keberadaan TKI/TKW di luar negeri tanpa membawa dokumen Negara membuat mereka hidup dalam ketakutan, hal ini sangat menyulitkan bagi TKI/TKW karena apabila mereka dihadapkan pada suatu permasalahan hukum mereka akan kesulitan bahkan tidak dapat mendatangi pihak berwajib untuk meminta perlindungan hukum karena para TKI tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen resmi tentunya hal ini berhubungan dengan legalitas seseorang, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-Undang Keimigrasian.

b.3 Dilarang menjalankan ibadah

Bagi para TKI/TKW muslim yang bekerja pada majikan non muslim dipersulit untuk menjalankan ibadah bahkan ada yang dilarang dan mereka juga dipaksa untuk memasak dan mengonsumsi makanan haram (babi), pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran HAM yaitu hak untuk beribadah.

b.4 Gaji

Permasalahan yang biasa timbul adalah pemotongan gaji yang dilakukan pihak PJTKI maupun agency besarnya melebihi dari ketentuan, dan majikan yang tidak membayar gaji para TKI/TKW, dalam MoU tentang penempatan Penata Laksana Rumah Tangga yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia telah dikatakan bahwa para majikan tidak diperbolehkan memotong gaji TKI apabila hal ini dilakukan berarti melanggar MoU tersebut.

b.5 Perpanjangan Kontrak Kerja

Perpanjangan kontrak kerja menurut ketentuan yang berlaku dilakukan harus dengan atas ijin keluarga akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pihak agency maupun PJTKI dengan demikian agency dapat melakukan pungutan yang tinggi, hal ini sama halnya dengan penipuan sekaligus pemerasan dengan demikian baik PJTKI maupun agency dapat dikatakan melanggar KUHP

b.6 Adanya tindak kekerasan

Kekerasan fisik maupun psikis kerap dilakukan oleh pihak majikan ataupun pihak agensi misalnya penyiksaan, penganiayaan, penyekapan bahkan perkosaan ataupun pelecehan seksual, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar KUHP dan HAM.

b.7 Dipenjara

Banyak TKI/TKW yang dipenjara di Malaysia karena dituduh atau didakwa melakukan tindak pidana, kesalahan yang tuduhkan kepada mereka belum tentu sepenuhnya atas perbuatannya, para majikan biasanya merekayasa tuduhan agar mereka dipenjara tanpa memperdulikan latar belakang permasalahannya, bahkan karena putus asa akibat perlakuan buruk dari majikan maupun agency banyak

TKI/TKW yang nekat bunuh diri. Bagi orang-orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum sudah sepatutnya dipenjara tetapi apabila mereka dipenjara karena tidak kesalahannya hal ini merupakan bagian dari pelanggaran HAM yaitu Hak Atas Kebebasan.

b.8 Dipulangkan Paksa

Kepulangan TKI/TKW secara paksa terjadi karena pihak majikan secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa diberikan hak-haknya, kepulangan sepihak juga seringkali dilakukan pihak agency setelah mereka melakukan pemotongan gaji, medical cek yang direkayasa juga dapat digunakan alasan para TKI/TKW untuk dapat dipulangkan dengan alasan kondisinya tidak sehat. Pemaksaan penandatanganan surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa mereka telah menerima gaji padahal kondisi sebenarnya adalah kebalikannya dilakukan oleh pihak agency sebelum TKI/TKW tersebut dipulangkan, perbuatan tersebut merupakan bentuk dari penipuan dan dapat dikatakan melanggar KUHP

b.9 Sikap KBRI/Konjen yang kurang berpihak.

Seringkali para TKI/TKW diperlakukan tidak adil oleh pihak KBRI, dengan berbagai alasan Pihak KBRI melakukan pungutan terhadap TKI/TKW, lambanya informasi untuk keluarga jika mengalami sakit, dipenjara atau meninggal dunia, dalam menyelesaikan kasus seringkali tidak tuntas dan akhirnya dipulangkan karena lamanya proses penyelesaian, sebagai pegawai pemerintah yang mewakili pemerintah Indonesia di Luar Negeri bertugas melindungi dan melayani warga negara Indonesia, apabila lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka pihak KBRI dapat dikatakan melanggar PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Pada saat pulang/Kepulangan

c.1 Tidak terpenuhinya hak-hak asuransi, restitusi pajak, tabungan dan barang-barang yang tertinggal di luar negeri, mereka juga membayar sendiri ongkos pesawat atau kapal ketika pulang dari luar negeri, tidak adanya perawatan medis atau bagi TKI/TKW yang mengalami luka-

luka pada pos kedatangan, perbuatan tersebut sudah barang tentu melanggar peraturan terkait.

c.2 Pelayanan di Bandara tidak professional

Perlakuan diskriminatif di bandara atau tempat pemulangan lainnya termasuk fasilitas yang kurang memadai sebagai tempat penjemputan dan pemulangan, adanya kekerasan fisik dan psikis misalnya dibentak, sikap tidak ramah yang dilakukan pihak bandara, demikian dengan perlakuan pegawai bandara yang berstatus pegawai negeri dapat dikatakan melanggar PP No.30 tahun 1980.

c.3 Banyaknya pungutan liar

Pungutan liar banyak dilakukan oleh preman dan aparat di bandara dengan berbagai alasan bahkan barang tertukar atau sengaja dihilangkan agar dikenakan pungutan, pungutan liar juga berlaku terhadap pihak keluarga yang menjemput, untuk membeli sesuatu di bandara dikenakan harga yang amat mahal, pungutan liar merupakan bentuk lain dari pemerasan dan perbuatan tersebut melanggar KUHP

c.4 Pelecehan Seksual

Para TKI/TKW banyak yang terjebak dalam perangkap calo dan “dijual” lagi ke luar negeri, hal ini dapat dikatakan melanggar KUHP

c.5 Terjadinya Pemerasan

Pemerasan uang dan barang juga kerap dilakukan oleh sopir dalam perjalanan pulang, dimintanya uang tambahan dengan alasan jarak tempuh jauh tak jarang juga yang mengalami perampokan. Pemerasan terhadap TKI melanggar KUHP

c.6 Gila/Stress/depresi

Banyak para TKI/TKW yang mengalami gangguan jiwa akibat tekanan dari berbagai pihak seperti perlakuan dari para majikan seperti halnya hamil atau melahirkan anak yang tidak dikehendaki, status kewarganegaraan yang tidak jelas bagi anak yang lahir akibat kekerasan seksual, cacat badan atau luka ringan akibat penganiayaan yang dilakukan pihak majikan ketika mencoba melarikan diri demikian

halnya dengan pihak agency. Gangguan jiwa terjadi karena tidak adanya rasa aman dan ini merupakan pelanggaran HAM

c.7 Penahanan dokumen oleh PJTKI/Calo

Dokumen seseorang berkaitan dengan legalitas dari orang tersebut, dengan ditahannya dokumen oleh pihak PJTKI atau calo menyebabkan seseorang tidak mempunyai kekuatan legalitas terutama apabila orang tersebut mengalami permasalahan hukum, penahanan dokumen yang dilakukan pemberi kerja (majikan) juga merupakan bentuk pelanggaran pasal 11 tentang hak mengembangkan diri dan pasal 20 tentang kebebasan pribadi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

c.8 Penelantaran

Penelantaran oleh pihak rumah sakit seringkali terjadi pada TKI/TKW yang sakit dan pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap kondisi TKI/TKW, penelantaran juga dilakukan oleh PJTKI dan aparat (Depnaker, Polisi, jaksa, KBRI, dll) terhadap kasus yang menimpa TKI/TKW. Rumah Sakit yang demikian juga dapat dikatakan melanggar HAM yaitu Hak Hidup apabila sampai terjadi kematian selain itu hak atas kesejahteraan juga dilanggar 38 Undang-Undang N0.39 tahun 1999 tentang HAM

4. Hukum Malaysia tentang Bantuan Hukum

Malaysia adalah sebuah negara konstitusional monarki (kerajaan) di kawasan Asia Tenggara. Malaysia terbagi dalam 2 wilayah yaitu Malaysia Barat atau Malaysia semenanjung dan Malaysia Timur yang berbatasan langsung dengan Kalimantan dan terbagi wilayah dengan Brunai Darusalam. Malaysia semenanjung berbatasan dengan Thailand di sebelah utara dan Singapura di selatan. Sistem keterangan Malaysia mewarisi system yang ditinggalin oleh penjajahnya, Inggris. Undang-Undang dasarnya adalah UUD Federasi Malaya 1957. Kepala Negara Malaysia adalah “ Yang Dipertuan Agong” yang dipilih setiap lima tahun sekali oleh dan dari antara 9 orang sultan di Malaysia. Mahkamah Federal adalah lembaga peradilan tertinggi yang dibawahnya ada 2 Mahkamah Tinggi, satu membawahi Malaysia Barat dan satu di Timur

selain itu ada Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan menerima banding dari Mahkamah Federal dan Mahkamah Federal menerima banding dari Mahkamah Tinggi. Hukum Islam (Syariah) diterapkan bagi warga muslim. Polisi dan Pengadilan Syariah terdapat di setiap negara bagian. kehidupan politik Malaysia yang represif menyebabkan organisasi buruh tidak berkembang, dibawah bayang-bayang ISA, setiap aktivitas perkumpulan diawasi secara super ketat termasuk NGO.

Hukum yang berlaku yang mengatur tentang buruh migrant adalah :⁸⁷

a. Employment Acts,1955

Mengatur syarat-syarat dan ketentuan –ketentuan kerja termasuk pembantu rumah tangga, dalam undang-undang ini melindungi mereka dari pembayaran upah yang terlambat dan tidak rutin , hari libur di berikan satu hari dalam satu minggu, jam kerja 8 jam per hari atau 48 jam per hari dengan istirahat minimum 30 menit untuk kerja 5 jam berturut-turut , libur umum, cuti tahunan, cuti sakit dan perlindungan masa kehamilan, santunan pengakhiran kerja, pemecatan dan pensiun.⁸⁸ Ketentuan-ketentuan tersebut pada kenyataannya tidak berlaku bagi TKI karena Majikan di Malaysia secara rutin memerlukan buruh migran asal Indonesia untuk bekerja empat belas hingga dua puluh jam per hari, tujuh hari seminggu tanpa istirahat, melanggar hak asasi manusia yang tercantum dalam perangkat-perangkat internasional. Dengan mengabaikan pekerja rumah tangga dari beberapa perlindungan kerja pokok, undang-undang ketenagakerjaan Malaysia gagal menaati hukum internasional⁸⁹

b. Undang-Undang Kompensasi Pekerja Malaysia 1952

Membahas mengenai mekanisme sebagai pekerja untuk meminta ganti rugi atas cedera di tempat kerja dan sakit karena pekerjaan.⁹⁰

c. Contracts Acts,1950

⁸⁷ Rusman Widodo.,et.al.,op.cit.,hal.33.

⁸⁸“Standar-Standar Hukum Nasional dan Internasional,”

<<http://199.173.149.120/Indonesia/reports/2004/Indonesia0704/8.htm>>, diakses 19 Maret 2009.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

d. Employees' Social Security Acts, 1969

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 mengatur tentang asuransi, kecelakaan dan kematian

e. Immigration Acts, A 1154, 2002.

Mengatur tentang penyempurnaan Akta Imigrasi 1959 tahun 1963 yang berisi tentang pengaturan buruh migran ilegal dan pemberian hukuman fisik berupa cambuk, rotan

Perkembangan bantuan hukum di Malaysia sejak tahun 1954 dan baru secara serius di kelola sejak tahun 1960 dan terakhir mendapat pengaturan baru melalui *Legal Aid Act of 1971*. Pengelolaan bantuan hukum juga sepenuhnya dikerjakan oleh Negara melalui *Legal Aid Bureau* yang dalam bahasa Malaysia disebut Biro Bantuan Guaman yang langsung berada di bawah control Jaksa Agung. *Legal Aid Bureau* ini juga ditopang oleh sebuah panel yang disebut *Panel of Solicitors*. Konsep bantuan hukum yang dianut hanya ditujukan pada orang tidak mampu dan mencakup segala jenis perkara tetapi dibatasi untuk bidang sosial politik dan ekonomi Negara.⁹¹ *Legal Aid Bureau* merupakan LBH yang disediakan untuk penentu Malaysia, disamping itu juga ada LSM-LSM yang berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum misalnya, *Bar Council Legal Aid Centre (BCLAC)*, Tenaganita merupakan LSM yang peduli terhadap nasib buruh migrant terutama buruh wanita. Pemberian bantuan hukum seseorang harus melewati merit tes yang disiapkan baik oleh BBG maupun BCLAC, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar miskin dan memiliki penghasilan dibawah standar pemerintah. Merit test adalah suatu pemeriksaan terhadap mereka yang meminta bantuan secara financial. Ditetapkan bagi mereka yang berpenghasilan dibawah RM 1000 setiap bulannya atau paling tidak RM 12000, setiap tahunnya bisa mengajukan permohonan bantuan hukum dalam bantuan advokasi.⁹² Dalam konstitusi Malaysia secara umum mengatur mengenai hak-hak asasi manusia pada bagian II, pasal 5 butir 1 mengatakan:⁹³

⁹¹ T. Mulya Lubis, op.cit., hal. 103-104.

⁹² Ulyarta Naibaho, "Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan (Telaah Korban Perkosaan)," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003), hlm. 97-99.

⁹³ Malaysia, Malaysian Constitution part 2, article 5 point 1.

“No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with law.”(terjemahan bebas adalah tidak seorangpun yang dapat menghilangkan kehidupan atau kebebasan individu sesuai dengan hukum)

Dalam pengertiannya adalah bahwasannya tidak ada seorangpun yang boleh dirampas kehidupan dan kebebasannya secara paksa

Pasal 5 butir 3 mengatakan:⁹⁴

“Where a person is arrested he shall be informed as soon as may be of the grounds of his arrest and shall be allowed to consult and be defended by a legal practitioner of his choice” (terjemahan bebas adalah apabila seseorang ditangkap ia dapat diberitahukan sesegera mungkin alasan penangkapan dan diperbolehkan melakukan konsultasi dan pembelaan melalui pelaksana yang sah)

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwasannya apabila seseorang ditangkap harus diberitahukan alasan dari penangkapan tersebut dan diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dan pembelaan yang dilakukan seorang ahli hukum.

Pasal 8 butir 1 mengatakan:⁹⁵

“All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law”.(terjemahan bebas adalah Semua orang sama di depan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama)

Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Pasal 8 butir 2 mengatakan:⁹⁶

“Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no discrimination against citizens on the ground only of religion, race, descent or place of birth in any law relating to the acquisition, holding or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation or employment”.(dalam terjemahan bebas adalah kecuali sudah dinyatakan secara sah dalam konstitusi tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara yang berdasarkan agama, ras, suku, perdagangan, bisnis, pekerja maupun pekerjaan)

Adapun makna dari pasal tersebut secara garis besar menyebutkan bahwa perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan berlaku terhadap semua orang yang berada di wilayah Malaysia.

⁹⁴ Ibid., article 5 point 3.

⁹⁵ Ibid., article 8 point 1.

⁹⁶ Ibid., article 8 point 2.

5. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam PP No 22 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri

Untuk menjunjung harkat dan martabat bangsa Indonesia pada umumnya dan para TKW/nakerwan pada khususnya pemerintah Indonesia harus mengantisipasi permasalahan yang kemungkinan terjadi, untuk meningkatkan perlindungan dan persaingan para TKI di Luar Negeri dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (TKW/Nakerwan) pemerintah dapat memberikan perhatian kepada TKW mulai dari pra penempatan, pada saat di luar negeri dan pada saat kepulangan ke Indonesia

Dalam Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri mengatur tentang perlindungan TKI yang dilakukan dari beberapa tahap yaitu:

a. Pra penempatan⁹⁷

a.1 Surat Ijin Pengerahan

Diatur dalam Bab II Bagian Pertama pasal 3 sampai dengan pasal 6 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri membahas mengenai persyaratan Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri, untuk dapat melakukan pekerjaan penyaluran tenaga kerja Indonesia di luar negeri termasuk dalam hal penerbitan SIP, isi dari SIP, jangka waktu SIP dan perpanjangan SIP.

a.2 Tata Cara Rekrut

Diatur dalam bagian kedua pasal 7 sampai dengan pasal 22 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas tentang kewajiban PPTKIS dalam memberikan informasi kepada calon TKI dalam proses perekrutan, syarat perekrutan calon TKI serta pembuatan perjanjian penempatan dan melakukan penampungan bagi calon TKI yang lulus seleksi.

⁹⁷ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab II.

a.3 Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Diatur dalam Bagian ketiga pasal 23 sampai dengan pasal 24 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas tentang kewajiban calon TKI untuk memiliki kemampuan dan kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP.

a.4 Rekomendasi Paspor

Diatur dalam bagian keempat dalam pasal 25 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri yang membahas tentang pemberian rekomendasi paspor bagi calon TKI yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.

a.5 Perjanjian Kerja

Diatur dalam bagian kelima pasal 26 sampai dengan pasal 30 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, didalam pasal ini disebutkan pembuatan perjanjian kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban, dalam pasal ini juga mengatur tentang muatan perjanjian kerja, penandatanganan perjanjian kerja dan perpanjangan perjanjian kerja seras ketentuan lain yang mengatur tentang perjanjian kerja.

a.6 Perbekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Diatur dalam bagian keenam pasal 31 sampai dengan pasal 34 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam bab ini mengatur tentang kewajiban PPTKIS untuk mengikuti program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh Dirjen yang membidangi penempatan tenaga kerja yang dibiayai oleh pemerintah yang disertai dengan surat keterangan telah mengikuti program PAP dan juga membahas tentang materi dari PAP dan pelaksanaan PAP.

a.7 Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Diatur dalam bagian ketujuh pasal 35 sampai dengan 39 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI

Di Luar Negeri, KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI di Negara tujuan penempatan yang diterbitkan oleh Menteri, dan juga mengatur tentang bentuk dan isi dari KTKLN serta cara untuk mendapatkan KTKLN.

a.8 Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Diatur dalam Bab Kedelapan pasal 40 sampai dengan pasal 41 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam bagian ini membahas mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan dalam penempatan TKI serta syarat untuk dapat melakukan penempatan TKI di Luar Negeri.

a.9 TKI Yang Bekerja Secara Perseorangan

Diatur dalam bagian kesembilan pasal 42 sampai dengan pasal 43 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini mengatur tentang tata cara dan syarat bagi TKI yang dapat bekerja secara perseorangan di luar negeri tanpa melalui PPTKIS.

a.10 Perlindungan TKI Pra Penempatan⁹⁸

Diatur dalam Bab III bagian kesatu pasal 44 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini mengatur tentang perlindungan TKI yang diberikan pemerintah serta bentuk pengawasannya.

b. Pada saat di Luar Negeri⁹⁹

b.1 Perlindungan TKI selama Penempatan

Diatur dalam Bab III bagian kedua pasal 45 sampai dengan pasla 50 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri , dalam pasal-pasal ini membahas tentang perlindungan TKI selama dalam penempatan, bentuk perlindungan , perselisihan yang terjadi antara TKI dengan pengguna jasa serta pemberian bantuan hukum dan advokasi , bantuan konsuler dan diplomatik serta perlindungan asuransi.

⁹⁸ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab III.

⁹⁹ *ibid*

b.2 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah TKI

Diatur dalam bab V pasal 57 dan 58 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam bab ini membahas tentang kewajiban PPTKIS untuk melakukan pengawasan terhadap TKI yang ditempatkan yang dilakukan melalui perwakilan PPTKIS di negara penempatan serta mengatur tentang kewajiban PPTKIS untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh TKI di negara penempatan.

c. Kepulangan di Indonesia

c.1 Perlindungan TKI Purna Penempatan

Diatur dalam bagian ketiga pasal 51 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas tentang bentuk perlindungan purna penempatan yang dilakukan menteri.

c.2 Pemulangan TKI¹⁰⁰

Diatur dalam Bab VI pasal 59 sampai dengan pasal 63 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas mengenai kepulangan TKI di Indonesia bahwasannya hal ini menjadi tanggung jawab dari PPTKIS, selain itu PPTKIS juga berkewajiban mendata kepulangan TKI serta menghubungi pihak pengguna atau mitra usaha sebelum berakhirnya perjanjian kerja untuk memastikan kepulangan TKI, selain itu juga mengatur tentang layanan kepulangan TKI melalui Pos pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi atau debarkasi serah tugas dari pos pelayanan tersebut.

c.3 Sanksi Administratif¹⁰¹

Diatur dalam bab VII pasal 64 Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini mengatur mengenai ketentuan sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini.

¹⁰⁰ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab VI.

¹⁰¹ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab VII.

6. Bantuan Hukum Untuk TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri.

TKW/Nakerwan juga termasuk dalam pengertian buruh, akan tetapi TKW/Nakerwan diatur dalam undang-undang secara khusus yaitu Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Meskipun demikian para TKW/Nakerwan juga mempunyai hak normatif yang sama halnya dengan buruh lainnya yang bekerja di dalam negeri (Indonesia). Adapun hak normatif buruh dapat di klasifikasikan menjadi :¹⁰²

- a. Hak yang bersifat ekonomis misalnya upah, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan dan lain sebagainya.
- b. Hak yang bersifat politis misalnya hak untuk membentuk organisasi contohnya membentuk serikat buruh termasuk adalah hak untuk menjadi anggota atau tidak, hak mogok kerja, hak tidak diperlakukan diskriminatif dan lain sebagainya.
- c. Hak yang bersifat medis misalnya hak atas kesehatan dan keselamatan kerja , hak melahirkan, hak untuk istirahat, hak menyusui anak, hak atas jaminan pemeliharaan pekerja, larangan memperkerjakan anak dan lainnya.
- d. Hak yang bersifat social misalnya hak untuk cuti, hak untuk kawin, hak libur resmi, hak pembatasan anak dan perempuan pada malam hari dan lainnya.

Dibentuknya Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan komitmen pemerintah terhadap TKI. Tugas dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan menteri tenaga kerja dan PJTKI. Juga, melakukan kerja sama penempatan, pengawasan, pengelolaan administrasi serta perlindungan keselamatan TKI di luar negeri. Perbaikan oleh Menakertrans juga telah dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dalam pemberian izin bagi PJTKI. Tidak sedikit PJTKI yang nakal dan tidak memenuhi persyaratan telah

¹⁰²*Bantuan Hukum, op.cit., hal.183.*

diberi sanksi dengan tidak diperpanjang izin operasionalnya.¹⁰³ Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi TKI/TKW pemerintah megacu pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang TKI yaitu Undang-Undang No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 104 tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang pengiriman TKI sektor formal (Agustus 2004), MoU tentang Pengiriman Penata Laksana Pembantu Rumah Tangga yang ditandatangani di Bali pada tanggal 13 Mei 2006. Namun demikian pemberian perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukum Negara setempat, kebiasaan internasional, peraturan perundang-undangan Negara setempat, oleh sebab itu TKW yang melakukan tindak pidana di Malaysia diberlakukan ketentuan dalam penal code yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) merupakan bagian dari program kerja dan tanggung jawab dari Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, perlindungan ini ditujukan kepada WNI maupun BHI yang mengalami masalah dan membutuhkan perlindungan dan pembelaan hukum di negara yang bersangkutan menetap. Perlindungan terhadap TKI pada prinsipnya dapat dilakukan melalui :¹⁰⁴

a. Pendekatan secara politis.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri dilakukan pendekatan politik dengan cara:

- a.1 Melakukan dan membuat perjanjian kerjasama antar pemerintah atau G to G (Government to Government) dari Negara penerima TKI dengan Negara pengirim TKI kerjasama ini diupayakan dalam bentuk Memorandum of

¹⁰³ “Masalah Perlindungan TKI Di Luar Negeri,” Jawahir Thontowi, 4 Februari 2008, <http://epajak.org>, diakses 25 Maret 2008.

¹⁰⁴ *Panduan Bantuan*, op.cit., hal.209-210.

Understanding (MoU), Arrangements atau perjanjian bilateral. Untuk memberikan perlindungan kepada TKI di Malaysia pemerintah telah telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Malaysia yaitu Mou RI dengan Malaysia tentang Pengiriman TKI Sektor Formal (gustus 2004), MoU RI dengan Malaysia tentang Rekrutmen Dan Penempatan Penata Laksana Pembantu Rumah Tangga (13 Mei 2006), latar belakang penandatanganan MoU ini adalah untuk melindungi pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan menjamin hak-hak mereka serta mengurangi tingkat kekerasan yang menimpa piñata laksana rumah tangga Indonesia di Malaysia selain itu juga karena sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai rekrutmen dan penempatan penata laksana rumah tangga di Malaysia dan hanya berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan.¹⁰⁵

a.2 Dalam MoU tentang Penempatan Penata Laksana Pembantu Rumah Tangga tanggal 13 Mei 2006 tidak dibahas secara jelas dan lengkap akan adanya hak bantuan hukum, apabila dilihat dalam ketentuan pasal 4 mengatakan bahwa pemerintah Malaysia harus mengakui TKW/ Nakerwan pembantu rumah tangga berlaku atas hukum dan kebiasaan negara Malaysia dan pasal 7 mengatakan bahwa TKW/Nakerwan yang bekerja di Malaysia harus tunduk dan patuh terhadap hukum positif Malaysia dan kebiasaannya, secara tidak langsung pemerintah Malaysia telah menjamin adanya hak atas bantuan hukum bagi buruh migrant sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Malaysia. Untuk itu dengan keberadaan MoU tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi buruh migrant Indonesia. Apabila

¹⁰⁵ Mohammad Rizki Syarifudin Malia, "Penempatan TKI Di Malaysia (Studi kasus: MoU Indonesia-Malaysia)," Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal. 74.

ditinjau dari isi MoU tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dirasa merugikan dan diskriminasi terhadap buruh migrant perempuan (TKW/Nakerwan) Indonesia diantaranya adalah paspor tenaga kerja Indonesia (TKI) ditahan oleh majikan.¹⁰⁶ Adapun bentuk dari diskriminasi dalam MoU tersebut menyebutkan bahwa ijin kerja dapat dibatalkan oleh pemerintah Malaysia secara sepihak apabila TKI melangsungkan pernikahan di tengah-tengah kerjanya. Kontrak kerja bersifat mengikat kontrak sehingga TKI tidak bisa meninggalkan majikan dan apabila TKI meninggalkan maka TKI tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya kepulangannya dan sebaliknya majikan dapat memberhentikan TKI tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- a.3 Kerjasama G to NGO (Government to Non-Government Organization). Kerja sama ini bentuknya adalah kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan LSM-LSM misalnya pemerintah RI dengan Migran Care.
- a.4 Kerjasama G to International Organization., kerja sama ini bentuknya seperti kerjasama antara pemerintah RI dengan ILO, Pemerintah RI dengan UN.
- a.5 Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and Members of Their Families*)1990
- a.6 Kerjasama dengan organisasi keagamaan., kerja sama yang dilakukan antara migrant care dengan NU, fatayat NU.

¹⁰⁶,"Mou Buruh Migran Malaysia Dinilai Mengecewakan",Minggu 27 Mei 2007, Ninin Damayanti. <http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.ph>, <<http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.php>>

a.7 Kerjasama G to Privat , kerja sama antara pemerintah dengan PJTKI

a.8 Privat to Privat, kerja sama antara PJTKI dengan agency di Malaysia

b. Pemberian Bantuan Kemanusiaan.

Pemberian bantuan kemanusiaan lebih banyak diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di Negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana , adapun bentuk perlindungannya adalah dengan melakukan kunjungan secara periodik dan pemantauan, serta memberikan dukungan moril kepada TKI yang mengalami masalah, bentuk bantuan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses menjalani peradilan, menyediakan rohaniawan dan memberikan pelayanan kesehatan/posko sosial, serta membantu keputusannya TKI ke tanah air

a. Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum diberikan kepada TKI yang mengalami masalah , bantuan hukum dapat diberikan melalui:

a.1 Pendampingan

Menurut hukum positif Malaysia bahwa pengacara dari luar negeri tidak dapat beracara di negara Malaysia termasuk pengacara dari Indonesia, untuk itu pihak KBRI menunjuk pengacara lokal untuk melakukan pembelaan mendampingi mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan, sedangkan pendampingan yang dilakukan pihak KBRI hanya bertujuan untuk menghindari adanya tindakan manipulasi, pendampingan ini juga kerap dilakukan oleh LSM-LSM yang fokus terhadap buruh migrant dengan sukarela misalnya pendampingan oleh LSM Migran Care.

a.2 Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di Negara setempat

Pengetahuan akan sistem hukum yang berlaku terhadap suatu Negara yang akan ditempati merupakan hal yang wajib diketahui bagi semua orang yang akan pergi ke luar negeri terlepas dari kepentingan bekerja, sekolah ataupun sekedar jalan-jalan karena sebagai pendatang harus mengikuti hukum positif di tempat yang akan dikunjungi, terhadap TKI sebelum pemberangkatan ke negara tujuan calon TKI diberikan pembekalan mengenai hukum, kebiasaan dan tradisi, serta bahasa negara tujuan agar dapat meminimalisasi timbulnya masalah hukum dan kesalahpahaman.

a.3 Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan antara TKI dengan pengguna jasa maupun dengan agency.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh TKI baik bahasa maupun pendidikannya diperlukan adanya mediator untuk membantu menyelesaikan masalah, untuk itu diperlukan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi moderator adapun fungsi dari mediator adalah menjembatani antara TKI dengan pengguna jasa ataupun agency agar tidak terjadi salah paham, dalam menyelesaikan suatu masalah tahap pertama yang harus dilakukan adalah diselesaikan secara kekeluargaan/Musyawaharah untuk mufakat namun apabila tidak ada titik temu maka langkah selanjutnya dapat melalui jalur hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata.

a.4 Menyediakan advokat baik yang bersifat pro bono maupun *fee paying*

Untuk dapat beracara pada sidang pengadilan tidak bisa dilakukan sembarang orang untuk itu diperlukan pengacara/advokat yang ditunjuk oleh pemerintah RI atau pihak ke tiga, adapun biaya pengacara tersebut ditanggung oleh Negara dan sumber-sumber lain dari instansi terkait dan apabila memungkinkan dari pihak pelaku atau korban bahkan pihak keluarga asasazoleh sebab itu bantuan ini diupayaka dapat secara gratis atau pro bono bagi TKI .

Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri yang berkedudukan sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dengan dengan warga Negara yang bekerja di dalam negeri, untuk itu banyak di antara mereka tidak mengetahui akan keberadaan hak-hak yang dimiliki namun banyak juga diantara mereka yang mengetahui hak-hak yang dimiliki tetapi tidak mengetahui bagaimana hak-hak tersebut diperjuangkan, adapun cara untuk memperjuangkan hak-hak tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Penyelesaian Secara Administratif
Penanganan oleh instansi yang berwenang dalam masalah ketenaga kerjaan yaitu Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- b. Penyelesaian Secara Hukum Perdata
Mengenai penuntutan dan pembayaran ganti rugi dan atau denda melalui upaya kekeluargaan maupun melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berdasarka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c. Penyelesaian Secara Hukum Pidana
Penyelesaian melalui mekanisme pengaduan/laporan ke kepolisian yang kemudian di limpahkan kepada Kejaksaan dan diadili oleh Hakim di Pengadilan Negeri sehingga pelakunya dihukum penjara yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

7. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

¹⁰⁷ Yohanes Wibowo, *op, cit*, hal.51-52.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada TKW/Nakerwan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh departemen Luar Negeri. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan dan pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Departemen Luar Negeri
- b. Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra
- c. Departemen Dalam Negeri, khususnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota
- d. Departemen Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kantor Imigrasi Daerah
- e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota
- f. Departemen Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota
- g. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah.
- h. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
- i. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- j. Instansi terkait lain.

Mekanisme pemberian bantuan perlindungan adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Pemerintah Daerah (Pemda) Pihak Pemerintah Daerah yang memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan permintaan kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri.
- b. Setelah diterimanya permintaan dari pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian

¹⁰⁸ "Mekanisme Perlindungan kepentingan warga Negara Indonesia (WNI) Dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri," 20 Februari 2006. < <http://www.deplu.go.id> >, 10 Maret 2009.

¹⁰⁹ *Ibid.*

perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri.

- c. Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi WNI/BHI yang memerlukan perlindungan, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak WNI/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.
- e. Dalam hal kematian WNI di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi WNI tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- f. Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- g. Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa memantau perkembangan setiap WNI/BHI yang tercatat di Perwakilan RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada WNI/BHI tersebut, sedangkan bagi yang tidak tercatat, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mengupayakan diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana mestinya.

- h. Departemen Luar Negeri memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait.
- i. Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait, Departemen Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan.

Adapun prosedur pengaduan yang dapat dilakukan oleh para TKI apabila berhadapan dengan masalah termasuk adanya ketidaksesuaian antara perjanjian kerja dengan pekerjaan yang dilakukan, mendapat ancaman dan tekanan yang dapat mengancam keselamatan maka langkah-langkah yang segera di tempuh adalah sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Mendatangi langsung KBRI di bagian bidang ketenagakerjaan atau mengirim surat pengaduan melalui pos ke kantor-kantor Perwakilan RI, Kepolisian di negara setempat, LSM khusus menangani TKI baik di negara setempat atau neara Indonesia , Kantor PJTKI, kantor perwakilan PJTKI setempat
- b. Menghubungi lewat telepon kantor-kantir tersebut di atas.
- c. Menghubungi lewat telpon atau mengirim Sort Messagr service(SMS) ke nomor telpon keluarga atau teman dan sahabat.

Apabila KBRI atau Konjen menolak untuk menangani pengaduan atau bahkan menyerahkan kembali kepada majikan maka hal-hal yang yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. Menulis peristiwa dan permasalahan yang terjadi serta pihak-pihak yang terlibat di Koran pada “ Surat Pembaca” yang memuat pengaduan masyarakat sehingga dengan demikian masalah tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas.
- b. Melaporkan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja, Komisi Ombudsman, presiden dan atau DPR.
- c. Memperkarakannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

¹¹⁰ Rusman Widodo.et.al.op.cit.hal.33-34.

¹¹¹Yohanes B Wibawa,op.cit.hal.100.

Di KBRI Kuala Lumpur, 29 Januari 2007 telah dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia No. 02/SK-DB/I/2006 tanggal 9 Januari 2006. Anggotanya meliputi elemen struktur KBRI yakni:¹¹²

- a. Fungsi Protokol dan Konsuler
- b. Fungsi Sosial Budaya dan Penerangan
- c. Fungsi Penerangan
- d. Atase Imigrasi
- e. Atase Ketenagakerjaan
- f. Atase Pendidikan
- g. Atase Perhubungan
- h. Atase Riset (BIN)
- i. SLO POLRI

Adapun tujuan dari dibentuk Satgas adalah:¹¹³

- a. Meningkatkan upaya perlindungan secara maksimal bagi seluruh WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur;
- b. Meningkatkan upaya dan bentuk pelayanan WNI/TKI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang bermasalah.

Upaya-upaya yang dilakukan Satgas PPWNI meliputi:¹¹⁴

- a. Penampungan sementara di KBRI Kuala Lumpur, khususnya perempuan.
- b. Penanganan kasus yang menimpa WNI/TKI
- c. Kegiatan outreach di kantong-kantong TKI di berbagai daerah di Indonesia
- d. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan publik di daerah konsentrasi TKI.
- e. Pendataan dan pendampingan bagi WNI yang menghadapi masalah hukum
- f. Peluncuran awareness campaign melalui berbagai media masa.

¹¹² “Hasil Diskusi Permasalahan TKI Dengan Institusi Terkait Di Malaysia”, 13 Agustus 2007, <http://www.depsos.go.id>, diakses 8 Juni 2009.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

- g. Peningkatan jejaring kerja dan pertemuan reguler dengan instansi terkait di dalam negeri dan Malaysia.
- h. Pelayanan pengaduan melalui SMS 33044 4.

Satgas Perlindungan Dan Pelayanan Warga Negara Indonesia tidak hanya menangani WNI *legal* tetapi juga WNI *illegal*


Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tahun pasal 78 ayat 2 secara garis besar membahas bahwa segala bentuk perlindungan terhadap TKI termasuk penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa atau pihak ketiga, pemberian bantuan hukum, advokasi atau pendampingan, bantuan konsuler, upaya diplomatik dilakukan oleh perwakilan RI pada jabatan Atase Ketenagakerjaan, terhadap advokasi atau pendampingan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 48 ayat 4 perwakilan RI dapat meminta pihak ketiga dalam hal ini dapat dimintakan terhadap LSM. Migran Care merupakan salah satu dari LSM yang fokus terhadap buruh migran telah banyak melakukan pendampingan yang bersifat gratis dan sukarela. Dalam hal penunjukan pengacara lokal oleh perwakilan RI untuk melakukan pembelaan dan pendampingan bagi TKI yang dihadapkan dengan masalah hukum dilakukan sesuai dengan praktek dan prosedur yang berlaku di negara setempat karena hal ini untuk menghindari adanya tuduhan adanya intervensi terhadap sistem hukum negara setempat. Dengan terbentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) yang telah mencakup fungsi-fungsi KBRI maka semua bentuk perlindungan dan pendampingan dilakukan oleh Satgas tersebut.

Demikian bagan penanganan kasus yang menimpa WNI/TKW oleh Satuan Tugas Pelayanan Dan Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur.¹¹⁵

¹¹⁵Flow Penanganan Kasus WNI". <<http://www.kbrikualalumpur.org>>



**BAGAN PENANGANAN KASUS YANG MENIMPA WNI/TKW
OLEH SATUAN TUGAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI KBRI KUALA LUMPUR**



Copyright KBRI Kuala Lumpur

Program adanya asuransi yang dilakukan oleh lima konsorsium yang beranggotakan lima perusahaan Asuransi yang ditunjuk Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang diwajibkan bekerja sama badan hukum atau *lawyer* di negara penempatan TKI adalah suatu keharusan karena asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada TKI. Lima perusahaan itu adalah:¹¹⁶

- a. PT. Asuransi Jasindo
- b. PT. Asuransi Bangun Askrida
- c. PT. Umum Mega
- d. PT. Asuransi Ramayana
- e. PT. Asuransi Adira Dinamika

Namun tidak semua TKI diikutkan program asuransi. Namun dengan demikian bagi TKI yang mengikuti program asuransi harus lebih memahami tata cara untuk mengajukan klaim asuransi, adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah:¹¹⁷

- a. TKI peserta program asuransi atau ahli waris segera menghubungi PJTKI untuk menguruskan klaim asuransi
- b. PJTKI pengirim mengajukan klaim atas nama dan untuk TKI peserta program asuransi kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah TKI mengalami musibah (meninggal dunia, kecelakaan, PHK, dsb), dan masih dalam masa asuransi dengan melampirkan surat-surat/dokumen sebagai berikut:

b.1 Bagi TKI yang meninggal dunia melampirkan:

- a. Surat pengajuan klaim yang ditandatangani PJTKI
- b. Surat keterangan meninggal dunia dari Perwakilan RI setempat dan Rumah sakit setempat bila TKI meninggal dunia di luar negeri atau Kandepnaker setempat bila TKI meninggal dunia di dalam negeri dan kepolisian negara setempat bila TKI meninggal dunia akibat kecelakaan.


¹¹⁶ “ KBRI pun Meningkatkan Perlindungan Bagi TKI”, 29 Juli 2008, <<http://www.stoptrafiking.or.id>>, diakses 8 Juli 2009.

¹¹⁷ “Mou Buruh Migran Malaysia Dinilai Mengecewakan”, Minggu 27 Mei 2007, Ninin Damayanti, <<http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.php>>, diakses 4 Mei 2009.

- c. Kartu Peserta asuransi atau bukti pembayaran premi;
- d. Foto Copy Identitas dari TKI

b.2 Bagi TKI bukan karena meninggal dunia

- a. Surat Keterangan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perwakilan RI setempat bila TKI terkena PHK.
- b. Paspor asli/SLP TKI bila TKI dipulangkan oleh majikan;
- c. Surat pernyataan dari lembaga berwenang/agency negara setempat tentang perusahaan atau majikan yang mengalami pailit.
- d. Surat Keterangan dari Perwakilan RI dari negara setempat dan/atau surat keterangan dari rumah sakit atau dokter terhadap TKI yang menderita sakit atau cacat tetap.
- e. Surat Rekomendasi PJTKI tentang terjadinya resiko yang dijamin oleh polis asuransi.
- f. Surat Keterangan berperkara dari pengadilan atau lembaga berwenang atau Perwakilan RI di negara setempat, bila TKI menghadapi permasalahan hukum di negara setempat.



BAB 4

ANALISA KASUS TERHADAP HERLINA TRISNAWATI TKW/NAKERWAN DI MALAYSIA

1. Posisi Kasus

Herlina Trisnawati (22 tahun) TKW asal Jawa Timur, sejak di vonis mati oleh pengadilan Selangor Mahkamah Tinggi Shah Alam jum'at 4 November 2004 berdasarkan pasal 302 KK. Herlina yang baru bekerja selama 3 bulan dianggap terbukti membunuh majikan perempuannya Soon Lay Chan, pada 14 Agustus 2001 dengan sebilah pisau yang didahului pemukulan di bagian kepala dengan ulekan batu.¹¹⁸ Atas vonis tersebut KBRI Kuala Lumpur melalui pengacara Herlina T. Vijayandra mengajukan banding di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Rayuan Putra Jaya pada 5 November 2004 dan sidang dilakukan tanggal 8 sampai tanggal 10 Agustus 2005 pada sidang tersebut pengacara herlina berhasil merubah dakwaan dari pasal 302 KK dengan 304 KK, sehingga hakim menjatuhkan vonis penjara selama 18 tahun dipotong 1/3 masa tahanan. Terhadap keputusan tersebut jaksa penuntut umum meminta untuk meninjau kembali keputusan tersebut , dan pada persidangan di Mahkamah Persekutuan tanggal 11 Maret 2008 yang diketuai oleh Tan Sri Richard Malanjum memutuskan Herlina Trisnawati dikenai pasal 326 KK dengan vonis 10 tahun penjara. Dan pada saat itu juga mengatakan bahwa terbunuhnya nyonya Soon Lay Chan bukan karena direncanakan antau disengaja Herlina namun semata-mata dilakukan karena keterpaksaan keadaan,“Luka-luka parah di kepala yang membawa kematian Ny. Soon kemungkinan disebabkan jatuh,” Pengacara Herlina T. Vijayandra selama berperkara di pengadilan , mengatakan bahwa peristiwa yang menyebabkan tewasnya Ny. Soon adalah akibat dari perlakuan kejam oleh majikan itu sendiri terhadap Herlina.baik secara fisik maupun mental.¹¹⁹ Herlina mengaku terpaksa membunuh majikan perempuannya Soon Lay Chan pada Agustus 2001 ketika akan kabur dari rumah majikannya karena herlina tidak kerasan bekerja di rumah majikannya tersebut,

¹¹⁸ .”Pengacara Helina:KBRI Tidak Care,”Astri Farma Putri dan Agus Rahayu /Sup . <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk,2004//09-03.id.html>>, 27 Maret 2009.

¹¹⁹ .”kisah Herlina lolos Dari Tiang Gantung”.< <http://www.kompas.com/18/04/2008>>, diakses 7 April 2009.

majikan perempuannya itu kerap menghina dan memukul dirinya,¹²⁰ pemukulan yang dilakukan herlina terhadap majikan perempuannya dengan maksud membuat pingsan, akan tetapi majikannya bangun dan mengambil pisau untuk mengancam herlina, untuk membela diri herlina kemudian mengambil pisau sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya majikan perempuannya dengan kepala berdarah, kegaduhan yang timbul memancing curiga tetangga sebelah rumah yang langsung memanggil polisi dan herlina tidak mengelak karena ditangannya terdapat noda darah kemudian ia pun digelandang ke kantor polisi.¹²¹

Upaya yang dilakukan keluarga Herlina Trisnawati untuk dapat mendampingi anaknya dalam sidang banding dengan mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur di Kota Surabaya, Jumat 29 Juli 2005. Keluarga Herlina Trisnawati meminta pemerintah membantu mereka menemui anaknya yang akan menjalani sidang banding di Kuala Lumpur, Malaysia, keluarga Herlina yang datang ke Disnaker Jatim itu antara lain ibunda Herlina, Nani Indrawati, ayahanda Sutrisno, dan dua adik korban. Mereka didampingi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Buruh Migran Jatim. Nani menyerahkan surat permohonan kepada Disnaker Jatim dengan tembusan kepada Disnakertrans, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pemberdayaan Wanita. Isi surat itu meminta bantuan pemerintah agar mereka bisa diberangkatkan ke Malaysia, untuk mendampingi anaknya yang akan menjalani sidang lanjutan tingkat banding di Mahkamah Rayuan Malaysia (Pengadilan Tinggi Negeri) pada 9 Agustus 2005 mendatang. Nani dan Sutrisno juga meminta pemerintah tetap berupaya memberikan pembelaan agar anaknya terhindar dari hukuman mati.¹²² Perlindungan dan bantuan hukum yang upayakan oleh pemerintah Indonesia kepada TKW Herlina Trisnawati adalah menyewa pengacara lokal T, Vijayandra untuk membela dan mendampingi Herlina Trisnawati, melakukan diplomasi politik dengan pemerintah Malaysia untuk mencabut vonis hukuman gantung, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Ferry Adamhar mengatakan, lobi

¹²⁰,"Dubes RI dan Malaysia temui Herlina di Penjara," Astri Farma Putrid an Agus Rahayu/Sup. <http://www.indosiar.com/fokus>,16 Maret 2009.

¹²¹," Herlina membunuh karena terdesak," Astrid farma Putrid an Agus Rahayu/Sup. <<http://www.indosiar.com/fokus>>,7 April 2009.

¹²²,"Pemerintah Di Minta Mendampingi Herlina Di Persidangan Malaysia,"[http://www.metrotvnews.com/hedline_news/29 Juli/2005](http://www.metrotvnews.com/hedline_news/29_Juli/2005),diakses 5 Juni 2009.

ke pemerintah Malaysia terus diintensifkan. 9 November 2004 pemerintah Indonesia secara resmi meminta keringanan hukuman atas Herlina Trisnawati yang divonis mati.¹²³Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengupayakan hukuman Herlina Trisnawati,” Bagian saya yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengkoordinir upaya hukuman bagi peringanan vonis yang akan dijatuhkan pada tingkat Mahkamah Agung,” ujar Menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Fahmi Idris usai sidang kabinet di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta senin 9 November 2004. Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga telah menerima vonis mati tersebut pada hari Jum'at 5 November 2004, Presiden telah mengeluarkan instruksi bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah politik dan hukum di Luar Negeri wajib mendapatkan pembelaan Negara , dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris akan melakukan pada tingkat Mahkamah Agung nanti dengan target mengubah hukuman mati Herlina Trisnawati dan juga menitipkan pesan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk membicarakan masalah Herlina Trisnawati kepada Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dalam pertemuan APEC di Cile, selain itu Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi juga akan mengundang tim pengacara yang berasal dari Malaysia untuk mengetahui latar belakang kasus herlina Trisnawati.¹²⁴Juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa berkata “yang sedang terjadi di Malaysia sekarang ini adalah proses hukum bila tidak ingin dikatakan mengintervensi Negara lain”, dalam permasalahan ini sudah jelas bahwa herlina terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya Soon Lay Chau, maka pemerintah RI akan mengupayakan menggunakan upaya hukum dan memberikan pengacara lokal yang akan tetap memperhatikan hak-haknya . diplomasi politik ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 22 Oktober 2001 melalui surat menteri Koordinator Pemberdayaan Perempuan, selain itu pemerintah RI juga mengupayakan untuk mempertemukan

¹²³ “Indonesia Secara Resmi Minta Pengampunan Herlina,” Evy Flamboyan
.<<http://www.tempointeraktif.com/hg/Jakarta/07/11/2004>>,diakses 5 Juni 2009.

¹²⁴,”Depakertrans Upayakan Keringanan Hukuman Bagi Herlina”,Glori K.Wadrianto.<
http://www.kompas.com/kirim_berita/08/11/2004>,9 April 2009.

herlina dan kedua orang tuanya sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.¹²⁵ Dukungan moral yang diberikan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Senin tanggal 8 November 2004 dalam pertemuan yang berlangsung di bawah penjagaan ketat sipir penjara, dengan tangan diborgol herlina juga berharap dapat dipertemukan dengan ibunya. Keadaan herlina yang kelihatan tertekan mengakui bahwa ia diperlakukan cukup baik di dalam penjara meskipun ia mengeluh ada rasa sakit di bagian telinga akibat sering dipukuli majikannya.¹²⁶ Upaya lain juga datang dari LSM seperti yang dilakukan Budi Wibawa dari Migran Care berangkat ke Malaysia untuk menggalang solidaritas LSM-LSM di Malaysia untuk membantu meringankan hukuman terhadap Herlina Trisnawati, Migran Care juga berupaya melakukan audiensi dengan parlemen Malaysia dan mobilisasi dukungan publik untuk disampaikan ke Abdullah Ahmad Badawi. Budi mengatakan “paling tidak kita bias beraudiensi dengan publik, parlemen atau pemerintah di sini, untuk mendapatkan perhatian dari public sehingga pengadilan dapat mengubah keputusannya”. Selain itu Budi juga melakukan pertemuan dengan pengacara Herlina yaitu pengacara T Vijayandra dan dari pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa informasi tentang kasus herlina dinilai terlambat, bahwasannya pengacara T.Vijayandra sudah lama dihubungi pihak KBRI sejak awal menangani kasus Herlina tetapi pihak Indonesia kurang memperdulikan hal ini terbukti dengan tidak pernah ada publikasi terhadap kasus Herlina, adapun fungsi adanya publikasi tersebut di harapkan dapat mempengaruhi pendapat publik sehingga masih dimungkinkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Herliana Trisnawati di ringankan. Pada tanggal 8 November 2004 Budi menemui Duta Besar Republik Indonesia Jendral Rusdi Harjo di kantornya, Budi berharap pertemuannya untuk membahas kasus Herkina namun tetap tidak bersedia membahas kasus Herlina. Setelah kedatangan Budi dan rombongannya ke KBRI kemudian dilanjutkan berkunjung ke penjara wanita kajang yang jarak tempuhnya satu jam dari Kuala Lumpur , tempat Herlina di tahan. Sesampainya di penjara wanita Kajang Budi dan rombingannya di tahan oleh sipir penjara, mereka tidak diperbolehkan masuk untuk menemui Herlina

¹²⁵ ”Pemerintah berusaha Hadirkan Orang Tua Herlina Ke Selangor,”Evi Flamboyan. <http://www.tempointeraktif.com/nasional/brk.2041108-21.id.pdf.12> Maret 2009.

¹²⁶ Indosiar.com,op.cit.

dan selebihnya rombongan hanya bisa melihat-lihat dari luar saja.¹²⁷ Menurut pengakuan dari Ny Nanik (ibu Herlina Trisnawati) bahwa sejak kasus Herlina mencuat 3 tahun lalu, yakni se usai kejadian terbunuhnya majikan Herlina, Soon Lay Chuan, Berita mengenai Herlina yang diancam dengan hukuman mati di Malaysia sebenarnya sudah didengar Nanik sejak Agustus 2001 ketika seorang wartawan mencoba mengonfirmasi informasi tersebut. Nanik yang mencoba beberapa kali menghubungi dan mendatangi PPTKIS PT Jatim Sukses Karya Bersama (PT JSKB) yang berkantor di Jalan Pasar Tunjungan Surabaya. Sebab PJTKI ini yang memberangkatkan Herlina ke Malaysia untuk memastikan keberadaan Herlina Trisnawati . Ketika itu pihak manajemen PT JSKB menjanjikan akan secara *all out* membantu meringankan ancaman hukuman yang berikan kepada Herlina. Bahkan PT JSKB siap mengeluarkan berapa pun anggaran yang dibutuhkan untuk mendampingi Herlina ketika menjalani proses hukum di Malaysia. Selain itu, Ny Nanik juga dijanjikan berangkat ke Malaysia untuk menemui anaknya. Yang penting, Ny Nanik tak banyak mengumbar persoalan anaknya kepada publik melalui media massa. Kenyataannya, mereka tak pernah mengurus kasus yang menimpa anak saya. Saya sempat beberapa kali datang ke agen (PT JSKB) dan Depnaker.¹²⁸ Dan saat itu pihak agen tenaga kerja akan mencari pengacara yang baik untuk mendampingi Herlina, “Waktu itu mereka bilang Sudah bu jangan rame-rame yang penting anak ibu bisa pulang.¹²⁹

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia terdakwa yang berkelakuan baik maka akan dikurangi sepertiga, herlina bebas pada tanggal 14 April 2008. setelah menjalani hukuman 7 tahun 8 bulan kata Edward Santoso S.H (Direktur Bidang Hukum PT. Jatim Sukses Karya Bersama, perusahaan uang memberangkatkan Herlina ke Malaysia. Keberhasilan pemerintah terhadap terbebasnya Herlina dari hukuman mati menjadi 10 tahun penjara hingga 7 tahun 8 bulan penjara tidak semata-mata upaya dari KBRI saja akan tetapi juga dukung sikap baik Herlina selama dalam penjara, selama dalam penjara Herlina banyak

¹²⁷ tempointeraktif.com, op.cit.

¹²⁸ “Herlina Terancam Di Gantung, Identitas Paspornya Di palsukan,” <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/07>>, diakses 16 Maret 2009.

¹²⁹ “Nanik Indrawati, Ibu TKI Yang Divonis Mati Di Malaysia, Lakukan Upaya Maksimal Untuk Herlina,” <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0411/11/utama>>, diakses 5 Juni 2009.

melakukan hal-hal positif yaitu beribadah, belajar bahasa mandarin, dan mengasah ketrampilan memasak dan menjahit. Setelah Herlina dapat menghirup udara dengan bebas Herlina Trisnawati dipulangkan ke tanah air (Indonesia) diantar oleh Atase Tenaga Kerja KBRI Teguh Cahyono kemudian diserahkan ke Dirjen Perlindungan Warga Negara dan Hak-Hak warga Negara dan departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Jakarta. Dari Jakarta selanjutnya Herlina Trisnawati diantar ke kampung halamannya di Surabaya untuk berkumpul kembali kepada kedua orang tuanya ayahnya bernama Sutrisno dan ibunya bernama Nanik Indrawati. Tiba di bandara Juanda jam 23.45 wib Surabaya Herlina Trisnawati di sambut oleh Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Jawa Timur Baharudin ¹³⁰

2. Analisa Yuridis

Tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Herlina Trisnawati asal Jawa Timur sesuai dengan pasal 302 KK Malaysia dengan ancaman hukuman mati pada Mahkamah Tinggi Shah Alam dan pada pengadilan banding yaitu Mahkamah Rayuan dikenakan pasal 304 dengan hukuman 18 tahun penjara, hingga hukuman 10 tahun penjara pada Mahkamah Persekutuan berdasarkan pasal 326KK.

Pasal 302 KUHP Malaysia mengatakan:¹³¹

“Barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja akan dijatuhkan pidana mati”

Unsur-Unsur pasal 302 adalah

a. Barang siapa

Berdasarkan kasusu tersebut subyek hukum sebagai pelaku pidana adalah Herlina Trisnawati

b. Melakukan pembunuhan

Herlina Trisnawati telah melakuka pembunuhan terhadap majikan perempuannya nyonya Soon Lay Chuan dengan sebilah pisau.

c. Dengan sengaja

¹³⁰ .kompas.com,op.cit.

¹³¹M.Ali, KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan , cet.1(Jakarta:penerbit Ghalia Indonesia,1987),psl.302.

Pembunuhan yang dilakukan Herlina Trisnawati terhadap majikan perempuannya dilakukan dengan tidak sengaja dan direncanakan.

d. Di pidana

Terhadap perbuatan tersebut Herlina Trisnawati dapat diancam hukuman mati,

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 302 tersebut Herlina tidak dapat dikatakan melanggar pasal tersebut karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

Pasal 304 KUHP Malaysia mengatakan:

“Barang siapa yang melakukan pembunuhan manusia yang tidak sama dengan pembunuhan dengan sengaja akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai sepuluh tahun, dapat juga dijatuhi pidana denda, jika perbuatan yang menimbulkan kematian itu dilakukan dengan niat menimbulkan kematian, atau menimbulkan cedera jasmani yang mungkin menimbulkan kematian; atau dengan pidana penjara yang dapat sampai sepuluh tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya, jika perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan bahwa perbuatan itu mungkin menimbulkan kematian, tetapi tanpa niat untuk menimbulkan kematian, atau untuk menimbulkan cedera jasmaniah yang mungkin menimbulkan kematian”

Unsur-Unsur pasal 304 adalah

a. Barang siapa

Subyek hukum dalam kasus ini adalah Herlina Trisnawati selaku pelaku tindak pidana

b. Melakukan pembunuhan

Dengan sebilah pisau Herlina Trisnawati telah melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya nyonya Soon Lay Chan.

c. Tidak disengaja

Pembunuhan yang dilakukan Herlina Trisnawati terhadap majikan perempuannya tidak dilakukan dengan rencana.

d. Menimbulkan kematian atau cedera jasmani yang berakibat kematian

Perbuatan yang dilakukan Herlina Trisnawati terhadap majikan perempuannya semula dilakukan untuk membuat pingsan tetapi berbalik menjadi perkelahian yang berujung kematian terhadap nyonya

Soon Lay Chan., dengan demikian perbuatan yang dilakukan Herlina terhadap majikan perempuannya tersebut tidak dengan niat untuk menimbulkan kematian atau cacat jasmani.

e. Dapat Dipidana

Terhadap perbuatan tersebut dapat dipidana penjara selalama 10 tahun atau pidana denda atau kedua-duanya.

Pasal 326 KUHP Malaysia mengatakan:

“Barang siapa kecuali dalam kasus yang tersebut dalam pasal 335, dengan sengaja menimbulkan cedera berat dengan menggunakan alat untuk menembak, menekan, atau memotong, atau alat yang digunakan sebagai suatu senjata melakukan delik, mungkin menimbulkan kematian, atau dengan menggunakan api atau bahan yang dipanaskan, atau dengan menggunakan racun atau bahan yang merusak badan manusia bila disedot, ditelan, atau memasuki darah atau dengan menggunakan binatang akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai sepuluh tahun, dan dapat juga dijatuhi pidana denda atau penderaan.”

Menurut pembelaan yang dilakukan pengacara Herlina Trisnawati dan dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan bahwa perbuatan Herlina terhadap majikan perempuannya Soon Lay Chuan atas dasar pembelaan diri yang diatur dalam KUHP Malaysia pasal 94 mengatakan:

“Kecuali pembunuhan dan delik-delik yang termasuk dalam Bab VI yang diancam pidana mati, bukan merupakan suatu delik suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipaksa melakukannya karena ancaman, yang pada waktu melakukannya, dengan masuk akal menimbulkan kecemasan bahwa kematian yang segera akan terjadi terhadap orang tersebut ;dengan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak atas kemauannya sendiri, atau kecemasan yang masuk akal akan menimbulkan kematian yang segera terhadapnya, menempatkan dirinya dalam situasi yang dengannya ia menjadi tidak bebas terhadap paksaan tersebut”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 94 adalah:

a. Kecuali pembunuhan dan delik dalam Bab VI

Terhadap kasus Herlina tindak pidana yang terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan Herlina terhadap majikan perempuannya Soon Lay Chuan dengan sebilah pisau yang didahului dengan pemukulan di

bagian kepala dengan ulekan batu, dan terhadap delik dalam Bab IV adalah delik yang berkaitan dengan negara.

b. Diancam hukuman mati

Dalam kasus ini Herlina diancam hukuman mati berdasarkan pasal 302 KK

c. Dilakukan karena ancaman atau tidak kemauannya sendiri

Herlina dalam melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

d. Kecemasan yang masuk akal

Perbuatan yang dilakukan Herlina dengan mengambil pisau untuk membunuh majikan perempuannya tersebut dilakukan dengan kecemasan yang masuk akal karena majikannya membawa pisau untuk mengancam akan membunuh Herlina karena ia dipukul bagian kepalanya dengan ulekan batu.

e. Menimbulkan kematian

Perbuatan herlina tersebut menimbulkan kematian terhadap majikannya

Berdasarkan penguraian unsur-unsur pasal 94 tersebut diatas herlina tidak dapat dikenakan pasal 94 KK atas keadaan terpaksa karena perbuatan herlina tidak memenuhi unsur-unsur tersebut diatas.

Undang-Undang No. 39 tahun 2004 pasal 78 ayat 1 mengatakan :¹³²

“Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional”

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 mengatakan:¹³³

” Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

¹³² Indonesia(1),op.cit.,psl.78 ayat 1.

¹³³ Indonesia (5),op.cit.,psl.54.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 45 ayat 3 mengatakan:¹³⁴

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI atau pihak lain;
- b. Pemberian bantuan hukum;
- c. Advokasi atau pendampingan;
- d. Bantuan konsuler;
- e. Upaya diplomatik dan;
- f. Asuransi”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas pemerinah Republik Indonesia melalui KBRI telah perlindungan huku dengan memberikan bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan terhadap Herlina Trisnawati, adapun bentuk bantuan hukum yang dilakuan pihak KBRI adalah dengan menyediakan pengacara lokal yaitu T. Vijayandra untuk melakukan pembelaan terhadap Herlina terkait dengan permasalahan yang dialaminya selain itu pemerintah juga melalui Budi Wibawa perwakilan dari LSM Migran Care melakukan advokasi dan audiensi terhadap publik, parlemen maupun pemerintah Malaysia, bantuan kemanusiaan juga diberikan kepada herlina melalui kunjungan Duta Besar Republik Indonesia Jenderal Rusdi Harjo ke penjara Herlina, selain dari itu pihak pemerintah juga menghadirkan nyonya Nanik selaku ibu dari Herlina untuk memberikan dukungan moral, dalam kasus ini upaya pemerintah melalui diplomatik juga dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi atas usul Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

3. Analisa Kasus

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 KUHAP menyatakan:¹³⁵

“ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”

Sedangkan definisi tentang laporan terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 24 KUHAP mengatakan:¹³⁶

¹³⁴ Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi (2), log.cit., psl.45 ayat 3.

¹³⁵ Indonesia (5),op.cit.,psl.1 angka25.

“ laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”

Secara formil dalam prakteknya pengaduan dan laporan memiliki kesamaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengadu atau melapor antara lain:¹³⁷

- a.. Seseorang atau masyarakat yang menjadi korban atau keluarganya.
- b. Organisasi masyarakat.
- c. Organisasi politik.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya.
- e. Instansi pemerintah terkait.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 pasal 78 ayat 1 mengatakan :¹³⁸

“Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional”

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 mengatakan:¹³⁹

” Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 45 ayat 3 mengatakan:¹⁴⁰

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI atau pihak lain;
- b. Pemberian bantuan hukum;
- c. Advokasi atau pendampingan;
- d. Bantuan konsuler;
- e. Upaya diplomatik dan;
- f. Asuransi”

¹³⁶ Indonesia (5)op.cit,psl.1 angka 24.

¹³⁷ *Panduan Hukum*, op.cit.,hal.63.

¹³⁸ Indonesia(1),op.cit.,psl.78 ayat 1.

¹³⁹ Indonesia (5),op.cit.,psl.54.

¹⁴⁰ Departemen Tenaga kerja dan Transmigras (2), op.cit., psl.45 ayat 3.

Terkait dengan kasus tersebut diatas sikap KBRI dalam menanggapi pengaduan dari TKW Indonesia Herlina Trisnawati asal Jawa Timur terkait dengan perlindungan dan bantuan hukum telah dilakukan meskipun terkesan lambat sehingga mengakibatkan Herlina divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam Malaysia dengan hukuman gantung sampai mati karena dituduh melanggar pasal 302 KK Malaysia tentang melakukan pembunuhan berencana. Terhadap majikan perempuannya Soon Lay Chan pada tanggal 14 Agustus 2001. Menurut pendapat dari Pengacara Herlina Trisnawati yaitu T. Ijayandra bahwa dengan adanya publikasi terhadap kasus Herlina diharapkan dapat mempengaruhi pendapat publik sehingga masih dimungkinkan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Shah Alam yaitu vonis hukuman gantung sampai mati terhadap Herlina diringankan sebelum menjatuhkan vonis tersebut. Atas berbagai desakan dan upaya dari berbagai pihak termasuk sikap aktif yang dilakukan pengacara herlina T. Vijayandra dalam pembelaan terhadap Herlina dan LSM dari Indonesia yaitu Budi Wibawa yang merupakan perwakilan dari LSM Migran Care yang terus aktif mengajak LSM-LSM Negara setempat untuk melakukan pendampingan dan audiensi kepada publik, parlemen dan pemerintah Malaysia guna menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak Herlina yang mendorong KBRI untuk memberikan bantuan hukum melalui diplomasi politik yang dilakukan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi atas usul pihak-pihak yang terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap Herlina yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri dan KBRI,

Dalam kasus diatas disebutkan identitas Tenaga Kerja wanita (TKW) Herlina Trisnawati asal Jawa Timur dengan alamat rumah Desa Bareng Krajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang pada waktu itu berusia 19 tahun diberangkatkan ke Malaysia melalui PT. Jatim Sukses Karya Bersama (JSKB) dengan merubah identitas diri Herlina yaitu perubahan umur menjadi 25 tahun dan perubahan alamat yang semestinya Sidoarjo menjadi Blitar.

Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang no.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatakan:¹⁴¹

“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.”

Dalam pasal 102 ayat 1 huruf c mengatakan:¹⁴²

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”

PPTKIS sebagai badan hukum yang telah memperoleh izin dari pemerintah untuk mengirim TKI di luar negeri mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pementauan dan membantu menyelesaikan masalah yang telah ditempatkan.

Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri mengatakan:¹⁴³

“ PPTKIS wajib melakukan pemantauan keadaan TKI yang telah ditempatkan yang meliputi:

- a. Nama dan alamat majikan;
- b. Kesehatan TKI;
- c. Pembayaran gaji TKI; dan
- d. Masalah yang dihadapi TKI”.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 64 ayat 1 menyatakan:¹⁴⁴

- “ (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan menteri ini dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri.”

¹⁴¹ Indonesia (1),op.cit.,psl 35 ayat 1 huruf a.

¹⁴² Indonesia (1),op.cit,psl.102 ayat 1 huruf c.

¹⁴³Departemen Tenaga Kerja Dan tenaga Kerja (2),op.cit.,psl.57 ayat 2.

¹⁴⁴ Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2),op.cit,psl.64ayat 1.

Dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yang menyatakan”¹⁴⁵

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada herlina Trisnawati dan ketentuan hukum tersebut diatas maka peristiwa tersebut tidak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Herlina Trisnawati, PT. Jatim Sukses Karya Bersama (JSKB) sebagai agen penyalur yang mengirimkan Herlina Ke Malaysia sebagai TKW juga patut untuk disalahkan, begitu juga terhadap agen penyalur yang berada di Malaysia untuk itu dapat dilakukan:

a. Penyelesaian Perdata

PT. Jatim Sukses Karya Bersama sebagai agen yang memberangkatkan Herlina di Malaysia mempunyai tanggung jawab penuh, terhadap peristiwa yang menimpa Herlina mereka juga mempunyai kontribusi karena mereka tidak bekerja secara professional lali lalai dalam melakukan tanggung jawabnya termasuk dalam hal memberikan pengawasan seperti yang tercantum dalam Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, apabila dilakukan pengawasan tentunya pihak penyalur telah mengetahui kondisi kerja Herlina di Malaysia sepertijam kerja, perlakuan majikan serta fasilitas.Perbuatan PT. Jatim Sukses Karya Bersama dalam hal perubahan identitas yang dilakukan terhadap herlina merugikan bagi herlina untuk itu PT. Jatim Sukses Karya Bersama telah dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dan berdasarkan pasal 64 ayat 1 PT. Jatim Sukses Karya Bersama dikenakan sanksi administrasi seperti yang diatur dalam Undang-

¹⁴⁵Indonesia (5),op.cit.,psl.263 ayat 1.

Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan

a. perjanjian kerja

perjanjian kerja dilakukan antara Calon TKI dengan pengguna jasa yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. (TKI), berdasarkan pasal 1320 KUHPer menyatakan:¹⁴⁶

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3). Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal.”

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

b. perjanjian penempatan

Perjanjian penempatan dilakukan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan calon tenaga kerja Indonesia, keabsahan dari perjanjian ini berlaku juga pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian pihak-pihak yang mengikatkan diri harus berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian yang telah disepakati namun apabila pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa 4 macam yaitu:¹⁴⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

¹⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.ke-34, (Jakarta:pradnya Paramita, 2004), ps.1320.

¹⁴⁷Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-20, (Jakarta:Intermasa, 2004), hal.45.

Berdasarkan kasus Herlina Trisnawati terjadi perjanjian kerja antara pengguna jasa yaitu majikan dengan herlina dan perjanjian penempatan antara PT. Jatim Sukses Karya Bersama (JSKB) sah karena telah memenuhi persyaratan tersebut karena baik majikan maupun herlina telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja begitu juga terhadap PT. JSKB dengan Herlina, usia herlina pada waktu itu 19 tahun dan secara hukum sudah dapat melakukan perbuatan hukum, hal yang diperjanjikan adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dan perbuatan tersebut adalah halal, akan tetapi permasalahan yang timbul adalah apabila salah satu pihak atau kedua pihak telah melakukan wanprestasi, permasalahan ini dapat terjadi karena pada waktu pelaksanaan perjanjian kerja seringkali dikondisikan pada keadaan yang terburu-buru sehingga para TKI tidak dapat secara cermat memahami isi dari perjanjian tersebut, demikian halnya terhadap kemampuan untuk memahami perjanjian tersebut karena sebagian besar TKI yang bekerja pendidikannya terbatas sehingga hal ini menjadi peluang bagi PPTKIS. Apabila PT. JSKB terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:¹⁴⁸

“Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauakan.”

PT. JSKB melalui gugatan perdata dapat dikenakan ganti rugi yaitu penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Herlina dan kerugian yang telah dialami oleh herlina beserta keuntungan yang telah diperhitungkan oleh herlina.

a.. Penyelesaian Pidana

Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan minimal berusia adalah 21 tahun namun herlina pada waktu itu berusia 19 tetapi untuk itu PT. JSKB memalsukan umur herlina menjadi 25 tahun dan juga memalsukan alamat

¹⁴⁸ Ibid, ps.1243,

herlina di Blitar padahal alamat sebenarnya adalah Surabaya, dengan demikian pasal 102 ayat 1 huruf c Undang-Undang no.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Mengacu pada 263 ayat 1 KUHP secara garis besar mengatakan bahwa pemalsuan atas dokumen dipenjara selama 6 tahun, dalam hal ini Pt.JSKB dapat dikenakan terhadap pasal ini atas pemalsuan umur an daerah asal herlina trisnawati

b. Penyelesaian Administratif

Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang pada intinya mengatakan bahwa PPTKIS diharuskan melakukan pengawasan maupun pengontrolan terhadap TKI di Negara penempatan baik kondisi kerja maupun kondisi TKI itu sendiri, pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang tertulis dalam perjanjian kerja perlu diawasi dan dikontrol, adanya pelanggaran atau tidak.

Dalam kasus ini PT. JSKB tidak melakukan hal itu karena sebagai pihak yang memberangkatkan herlina seharusnya lebih mengetahui kondisi kerja termasuk jam kerja, jam istirahat, fasilitas, pembayaran gaji dan tentunya perilaku majikan maupun kondisi fisik herlina, untuk itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 64 ayat 1 menyatakan:¹⁴⁹

“ Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan menteri ini dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan pelanggaran Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri.”

¹⁴⁹ Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2),op.cit.,psl.64 ayat 1.

Sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan pelanggaran Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri yang dikenakan pada PT.JSKB sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Herlina dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha penempatan TKI
- c. Pencabutan izin.

Adapun mekanisme pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan hukum terhadap Herlina Trisnawati telah sesuai dengan ketentuan dari Departemen Luar negeri yaitu:

- a. Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia menyediakan pengacara local yaitu T Vijayandra untuk mendampingi dan membela hak-hak Herlina Trisnawati dalam peradilan Malaysia
- b. Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan hukum dan bantuan hukum melalui jalur diplomatik yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi pada pertemuan APEC di Cile untuk membahas tentang keringanan hukuum Herlina Trisnawati sebagai warga negara dan sebagai TKW/Nakerwan
- c. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Herlina trisnawati dengan menghadirkan kedua orang tuanya di Malaysia dengan biaya pemberangkatan dan pembuatan paspor ditanggung oleh PPTKIS yaitu PT. Jatim Sukses Karya Bersama selaku PPTKIS yang memberangkatkan Herlina ke Malaysia untuk menghadiri persidangan di tingkat banding dan kunjungan yang dilakukan Duta Besar Republik Indonesi ke penjara wanita tempat Herlina di penjara sebagai bentuk dukungan moril.
- d. Setelah Herlina selesai menjalani masa tahanan pemerintah Indonesia mengatur dan membiayai semua biaya kepulauan Herlina dan diantar oleh Atase Tenaga Kerja KBRI Teguh Cahyono kemudian diserahkan ke Dirjen Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan setibanya di Bandara Juanda Surabaya

sebelum berkumpul dengan keluarga di sambut oleh Dinas tenaga Kerja (Kadisnaker) Jawa Timur Baharudin.

Dalam kasus tersebut diatas proses dan prosedur bantuan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Departemen Luar Negeri telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Indonesia meskipun terkesan terlambat, namun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga negaranya di Luar negeri yaitu TKW/Nakerwan Herlina Trisnawati yang merupakan penghasil devisa merupakan bukti adanya kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakkan keadilan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia Internasional. Akan tetapi pihak PPTKIS yaitu PT JSKB sebagai perusahaan yang mengirimkan Herlina Trisnawati tidak aktif dan tidak mengambil peran banyak dalam pemberian bantuan hukum terhadap Herlina, hal ini terlihat pada sikap perusahaan tersebut bahwa bantuan hukum diberikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi pada TKI sebagaimana yang di alami oleh Herlina Trisnawati TKW pembantu Rumah Tangga asal Jawa Timur, yang dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Republik Indonesia, Negara penempatan, dan majikan dari TKI tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak- hak buruh migrant yaitu :

1. Hak Mengembangkan Diri yang diatur dalam pasal 11 menyatakan:¹⁵⁰

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

2. Hak Untuk Memperoleh Keadilan, diatur dalam pasal 17 yang menyatakan:¹⁵¹

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana,perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin

¹⁵⁰Indonesia (6),op.cit.,psl.11.

¹⁵¹Ibid.,psl.17.

pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil.”

3. Hak Atas Kebebasan Pribadi yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan:¹⁵²

“ Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”

4. Hak Atas Rasa Aman, yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan:¹⁵³

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi , keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”

Pasal 30 yang menyatakan:¹⁵⁴

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.”

Berdasarkan kasus yang dialami Herlina Trisnawati yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia , Pemerintah Indonesia mempunyai kontribusi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Herlina Trisnawati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi dalam mencari keadilan, perlindungan hukum dan rasa aman, namun tidak demikian yang dialami Herlina pada saat ia menuntut haknya , sebagai perwakilan Negara Indonesia di Malaysia KBRI berkewajiban melindungi, memberirasa aman, memberikan pelayanan dengan prinsip *one day service* bagi WNI khususnya TKI sesuai dengan visi dan misinya, KBRI dalam memberikan tanggapan terhadap kasus Herlina dinilai sangat lambat Herlina sebagai TKW pembantu rumah tangga di Malaysia telah memberikan kontribusi sebagai penghasilan Negara, namun perlindungan yang diberikan kepada TKI kurang sepadan dengan apa yang telah diberikan kepada Negara, untuk itu pemerintah Indonesia dapat dikatakan telah melanggar pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu hak untuk memperoleh keadilan, pasal 29 ayat 1 yaitu hak atas

¹⁵² Ibid.,psl 20 ayat 1.

¹⁵³ Ibid.,psl. 29 ayat 1.

¹⁵⁴ Ibid.,psl.30.

perlindungan hukum, dan pasal 30 tentang hak atas rasa aman ini setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.

b. Pemerintah Malaysia

HAM berlaku secara *universal* yang artinya bahwa seluruh Negara di dunia mengakui adanya HAM termasuk Malaysia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Negara Malaysia, Pasal 5 butir 3 secara garis besar mengatakan bahwasannya apabila seseorang ditangkap harus diberitahukan alasan dari penangkapan tersebut dan diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dan pembelaan yang dilakukan seorang ahli hukum. Pasal 8 butir 1 mengandung pengertian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Pasal 8 butir 2 mempunyai makna bahwa perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan berlaku terhadap semua orang yang berada di wilayah Malaysia. Demikian pula dalam pasal 6 DUHAM disebutkan bahwa seseorang berhak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum dimanapun ia berada dan pasal 7 DUHAM yang menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Berdasarkan kasus Herlina Trisnawati warga negara Indonesia yang pada posisinya bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga menurut pasal 7 MoU yang mengatur tentang Pembantu Rumah Tangga bahwasannya Herlina Trisnawati selaku TKW Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Malaysia demikian halnya dengan pemerintah Malaysia harus mengakui bahwa hukum yang berlaku bagi TKI adalah hukum dan kebiasaan Negara Malaysia. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap kasus Herlina Trisnawati adalah bahwa pemerintah Malaysia telah melakukan diskriminasi terhadap Herlina Trisnawati, Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia atau Akta 1955 memberikan perlindungan kepada pembantu rumah tangga tetapi pada kenyataannya bahwa TKW Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dikecualikan. Dengan demikian pemerintah Malaysia telah melanggar konstitusinya sendiri dan juga mengabaikan pasal 6 DUHAM

bahwa meskipun herlina seorang TKW pembantu rumah tangga haknya untuk di akui sebagai pribadi di depan hukum tetap melekat padanya meskipun herlina bukan warga negara Malaysia.

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga adalah pekerjaan yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan sulit untuk dijangkau dan diawasi karena ruang lingkup kerjanya masuk dalam lingkup pribadi seseorang, seperti yang di alami Herlina Trisnawati, ia telah mengalami pelanggaran HAM sebagaimana yang telah dilakukan oleh majikan perempuannya Soon Lay Chan yaitu:

a. Pemukulan

Pemukulan oleh majikan perempuan herlina Trisnawati kerap dilakukan apabila herlina melakukan kesalahan, hal ini berawal ketika herlina dianggap males dan lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya padahal pekerjaan herlina terlalu banyak dan ia merasa sangat lelah.

b. Tidak ada waktu istirahat

Istirahat merupakan hak yang dimiliki semua orang, termasuk pembantu rumah tangga yang pekerjaannya bersifat tidak terbatas baik mengenai jam kerja maupun jenis pekerjaan. Herlina sebagai pembantu rumah tangga di Soon Lay Chan melakukan semua pekerjaan rumah yang tidak ada batas sehingga tidak ada waktu istirahat dan hari libur.

c. Tidak ada kebebasan

Karena terlalu banyak pekerjaan tidak ada waktu untuk beristirahat dan hari libur secara tidak langsung hak kebebasan Herlina telah ditiadakan baik kebebasan berserikat dan berkumpul maupun kebebasan mendapatkan informasi.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh majikan perempuan Herlina Trisnawati Soon Lay Chan telah melanggar pasal 5 tentang hak bebas dari penganiayaan, pasal 20 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat serta pasal 24 tentang hak untuk beristirahat.

BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan berdasarkan uraian yang telah disebutkan tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. TKI yang bekerja di Malaysia mempunyai hak yang sama sebagaimana WNI yang berada di Indonesia yaitu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mereka berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV pasal 27 ayat 1 berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan dalam pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sudah terpenuhi meskipun masih banyak kendala dan kekurangannya. Demikian pula terhadap pasal 54, dan pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwasannya WNI yang menjadi tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak tersangka yang ancaman hukuman lebih dari 15 tahun dan 5 tahun untuk orang miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 22 tentang Advokat pada kenyataannya sudah terpenuhi meskipun hanya melakukan pendampingan karena menurut hukum di Malaysia bahwa orang asing tidak dapat beracara di Malaysia. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri yang secara khusus mengatur tentang TKI memberikan jaminan perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI yang menghadapi masalah hukum tanpa membedakan TKI legal maupun TKI illegal meskipun dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus tentang tata cara pemberian bantuan hukum.

- b. Upaya untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI yang dihadapkan dengan masalah hukum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS, adapun bentuk perlindungan dan bantuan hukum pemerintah diberikan melalui Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mengupayakan langkah-langkah pendekatan politis, pemberian bantuan kemanusiaan dan pemberian bantuan hukum agar hak-hak WNI tetap terjamin sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, untuk itu bagi TKI atau WNI yang bermasalah dapat melakukan dengan cara mendatangi KBRI, atau mengirim surat pengaduan melalui pos yang ditujukan ke KBRI bagian ketenagakerjaan atau Kepolisian setempat dan LSM yang menangani khusus TKI, menghubungi lewat telepon atau mengirimkan *Sort Messege Service* (SMS). Dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia No. 02/SK-db/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 yang bertugas menangani kasus TKI atau WNI yang bermasalah yaitu melakukan penampungan sementara dan melakukan penyuluhan serta pelayanan publik termasuk dengan pengaduan lewat SMS dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi TKI yang membutuhkan perlindungan dan bantuan hukum, sehingga upaya perlindungan menjadi lebih maksimal akan tetapi disisi lain terbentuknya Satgas tersebut dapat merusak fungsi organisasi struktural departemen terkait. Terlepas dari semua itu pemberian bantuan hukum terhadap TKI atau WNI tidak membedakan statusnya *illegal* atau *legal* karena itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

2. Saran

Dalam skripsi ini adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai :

- a. Perlindungan hukum maupun bantuan hukum merupakan hal pokok yang menjadi kebutuhan setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri khususnya TKI dan TKW/Nakerwan, untuk itu pemerintah Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi

TKI khususnya Malaysia termasuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan, nota kesepahaman (MoU) yang melindungi hak-hak TKI.

- b. Untuk meningkatkan persaingan di dunia Internasional pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas TKI termasuk dalam hal latar belakang pendidikan, keterampilan dan keahlian serta pengetahuan tentang hukum negara penempatan.
- c. Pemerintah Indonesia dirasa perlu membuat ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang bantuan hukum bagi TKI beserta tata caranya dan mengkaji ulang MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga karena masih banyak ketentuan yang merugikan pihak buruh migrant yaitu tidak ada pengaturan mengenai waktu istirahat, jam kerja, upah lembur, penahanan paspor oleh majikan, masih mengandung diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan tindakan yang tegas bagi pelanggar baik dilakukan oleh pengguna jasa, agency maupun PPTKIS.
- d. Sebagai negara hukum yang mengirim TKI pemerintah Indonesia hendaknya secepatnya meratifikasi Konvensi 1990 tentang perlindungan buruh migrant dan keluarganya agar dapat memberikan perlindungan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Ali, M. *KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan*. cet. ke-1. Jakarta: penerbit Ghalia Indonesia, 1987.
- Cappelati, Et.al. *Toward Equal Justice Comparative Study of Legal Aid I Modern Societis New York. Oceana Publication. 197*. Dikutib Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Cet. ke-1. Bandung: Alumni 1981.
- Harahap, M. Yahya (1). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP. Penyidikan Dan Penuntutan*. Cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, M. Yahya (2). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet. ke-7. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Cet. ke-1. Jakarta: penerbit LP3ES, 1986.
- Nasution, Adnan Buyung (1). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Kincir Buana, 1988.
- Nasution, Adnan Buyung (2). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Pahlawan Devisa Tanpa Perlindungan*. Program Kerja Riset, Informasi Dan Dokumentasi Kalyanamitra. Jakarta, 2005
- Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: YLBHI, PSHK, 2006.
- Parthiana, I Wayan (1). *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Islam*. Cet. ke-14. Bandung: Alumni, 1983.
- Parthiana, I Wayan (2). *Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Cet. Ke - 2. Bandung: penerbit Mondar Maju, 1990.
- Rammelink, Jan. *Hukum Pidana. Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Gramedia, 2003.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. ke-20. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sukanto, Sarjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Cet. ke-1. Jakarta: Balai Aksara, 1983.

Sunggono, Banbang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cet.ke-1. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Widodo, Rusman. Et.al. *Panduan Buruh Migran Di Malaysia*. Jakarta: KOMNASHAM, 2005.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Departemen Tenaga kerja Dan Transmigrasi , *Keputusan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri*. KEP-104A/MEN/2002.

----- . *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. Permen No.PER 22/MEN/XII/2008.

Departemen Hukum Dan Ham. *Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Hukum Secara Cuma-Cuma*. PP No.82 tahun 2008. LN No. 214 tahun 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.jitrosudidio. cet ke-34 (Jakarta: Paradnya Paramita, 2004).

Indonesia . *Undang-Undang Tentang Advokat*. UU No.18 tahun 2003. LN No. 214 tahun 2000. TLN No. 4288.

----- . *Undang-Undang Tentang Ekstradisi*. UU No.1 tahun 1979. LN No.2 tahun 1979. TLN. 3130.

----- . *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 tahun 1999. LN No.165 tahun 1999. TLN No.3886.

----- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 tahun 2004. LN No.8 tahun 2004. TLN No. 4358.

----- . *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*. UU No.8 tahun 1981. LN No.76 tahun 1981

----- . *Undang-Undang Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri*. UU No. 39 tahun 2004. LN No. 113 tahun 2004.

----- . *Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian RI-RRC mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. UU No.15 tahun 2008. LN No.62 tahun 2008. TLN No.4847. Penjelasan.

SKRIPSI

Malia, Mohammad Rizki Syarifudin. "Penempatan TKI Di Malaysia (Studi kasus:MoU Indonesia-Malaysia)." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2006.hal 74.

Naibaho,Ulyarta."Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan (Telaah korban Perkosaan)".Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2003. hal 97-99.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

"Berita Ketenagakerjaan Ketransmigrasian Dan Kependudukan."
<<http://www.disnakertrans-jateng.go.id>>.

"Depnakertrans Upayakan Keringanan Hukuman Bagi Herlina. Glory K. Wadrianto, <http://www.kompas.com/kirim_berita/08/11/2004>.

"Dubes RI dari Malaysia temui herlina di penjara." Astri Firma Putrid dan Agus Rahayu/Sup. <<http://www.indosiar.com/fokus>>.

"Duh!TKW Indonesia Diperkosa Beramai-ramai di Malaysia." 3 September 2008.
<<http://Harlan sib.com>>.

"Flow Penanganan Kasus WNI." <<http://www.kbrikualalumpur.org>>

"Herlina Membunuh Karena Terdesak." Astri Firma Putri dan Agus Rahayu/Sup.
<<http://www.indosiar.com/fokus>>.

"Herlina Terancam Di Gantung, identitas paspornya di palsukan ."
<<http://www.kompas.com/kompas.cetak /0411/11/utama>>.

"Indonesia Secara Resmi Minta Pengampunan Herlina." Evy Flamboyan.
<<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/07/11/2004>>.

"IN:PMB-Tajuk: dari "TW ke "Nakerwan", <<http://www.apakabarclark.net>>.
Senin 26 januari 1997

"Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta Nno 6 tahun 1993 tentang Pramunisme." <http://www.lbh_apik.or.id/publikasi>

"Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana."Hamid Awaludin. <<http://www.legalitas.com>>.

"Maraknya TKW Yang Jadi Korban Pemerkosaan di Timur Tengah."
<<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/13/02.htm>>.

- “Mekanisme perlindungan kepentingan warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.” 26 februari 2006.
<<http://www.deplu.go.id>>
- “Menghadiri Persidangan TKW di Pengadilan Kuala Pilah.” 14 Nov 2008.
<<http://www.saiful-aiman.blogspot.com>>.
- “MOU Buruh Migrant Malaysia Dinilai Mengecawakan.” 27 Mei 2007. Ninin Damayanti. <<http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.php>>.
- “Migrant Care Mengutuk Keras Penyiksaan Kamirah di Malaysia.” Migrant Care,
<<http://satudunia.oneworld.net>>.
- “Migran Care (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant Berdaulat).” Istiqumqtul Hayati, Sujatmiko, Rabu 27 Januari 2005,
<<http://buruhmigranberdaulat.logspot.com>>.
- “Pemerintah Berusaha Hadirkan Orang Tua Herlina ke Selangor.” Evy Flamboyan. <<http://www.tempointeraktif.com/nasional/brk2041108-1.id.pdf>>.
- “Pemerintah Diminta Mendampingi Herlina di Persidangan Malaysia.”
<<http://www.metrotvnews.com/headlinenew/29juli/2005>>.
- “Pemerintah Riapkan RUU Untuk Lindungi PRT.” Aprizal Rahmatullah.
<<http://www.detiknews.com/kanal/iu/berita>>. 11 desember 2008.
- “Pengacara Herlina: KBRI Tidak Care.” Astri Farma Putri dan Agus Rahayu/sup.
<<http://www.indosiar.com/fokus>>.
- “Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum,” <<http://www.badilum.info/10/6/2008>>.
- “Perlindungan Terhadap TKI di luar negeri.” Masnun
<http://203.130.242.120,2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp.analysis.show_analysis>
- “Problematika TKW Dan Devisa Negara.”
<<http://www.pab-indonesia.com/17/05/09>>.
- “RUU Bantuan Timbal Balik Pidana Di Bahas.” <<http://www.hukumham.info>>.
13 Februari 2008.
- “Standar-Standar Hukum Nasional Di Internasional.”
<<http://199.173.149.120/indonesia/report/2004?indonesia0704/8.htm>>.
- “TKI di Malaysia Dari Pendatang Hingga Anak Haram,” Syafrijal Datuk Sinoro,
<<http://www.sinarharapan.co.id/index.htm>>.

“TKW Asal Langkat Terancam Digantung.”

<<http://www.khairulid.multiply.com>>. 17 April 2006.

“TKW Banyumas Dipaksa Jadi PSK.”

<<http://www.suarapembaruan.com/news/2008/03/18/index.html>>.

“TKW NTT Tikam Majikan di Malaysia.”

<<http://www.regional.kompas.com/indek.php>>.

“Ulah Pengacara Nakal Pengadilan Malaysia Tunda Kasus TKW.” 2 Nov 2007.

<<http://www.antar.co.id>>.

KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. West Publishing Co.

LB Curzon *Barrister. Dictionary of Law*. 4th Edition. Singapura: Pitman publishing, 1994.

R. Subekti dan Tjitrosoedio. *Kamus Hukum*. Cet. ke-14. Jakarta: Malta Printindo, 2005.

WAWANCARA

Anis Hidayah. Wawancara pribadi. Direktur Eksekutif. Migran Care. tanggal 13 April 2009.

Siti Badriyah. Wawancara pribadi. Staf Migran Care. Tanggal 30 April 2009.

LAMPIRAN





KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KUALA LUMPUR

No. 134/PR/04/2008

PRESS RELEASE

TKW Herlina Trisnawati, bebas dari hukuman mati

1. Setelah melalui proses yang panjang, Herlina Trisnawati, TKI asal Jawa Timur yang dijatuhi hukuman mati, saat ini telah bebas dan berada di Penampungan KBRI Kuala Lumpur.
2. Herlina Trisnawati, yang baru bekerja 3 bulan, dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya Soon Lay Chan pada tanggal 14 Agustus 2001 dan sejak ditahan pada tahun tersebut telah melalui proses peradilan sebagai berikut.
 - a. Tanggal 14 November 2004 Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Herlina berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (KK).
 - b. Melalui pengacara T. Vijayandran, KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 5 November 2004 telah melakukan permohonan banding ke Mahkamah Rayuan Putra Jaya (Appeal Court) dan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2005 di Mahkamah tersebut pengacara Vijayandran berhasil merubah dakwaan dari 302 KK menjadi 304 KK sehingga hakim menjatuhkan vonis penjara selama 18 tahun dipotong 1/3 masa tahanan.
 - c. Jaksa Penuntut Umum meminta kasus ditinjau kembali dan pada persidangan di Mahkamah Persekutuan tanggal 11 Maret 2008, Majelis Hakim, yang diketuai oleh Dato' Richard Malanjum, memutuskan Herlina Trisnawati dikenai pasal 326 KK dengan vonis 10 tahun penjara (Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia bahwa apabila seorang terpidana dijatuhi hukuman dan jika yang bersangkutan berkelakuan baik maka masa hukuman akan dikurangi 1/3nya).
3. Herlina Trisnawati, setelah 7 tahun 8 bulan berada di penjara, akan segera berkumpul kembali dengan keluarganya.
4. Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 akan menyerahkan Herlina secara resmi kepada Pemerintah Pusat yang kemudian akan menghantarkan Herlina kepada keluarganya.
5. Nasib serupa juga terjadi pada Adi Asnawi, TKI asal Lombok, yang berhasil dibebaskan dari tuntutan hukuman mati dan menunggu perselujuan dari pemerintah Malaysia untuk dapat dipulangkan ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2006 Nurleila asal Sumatera Utara juga lolos dari hukuman serupa atas upaya2 KBRI dan saat ini telah berkumpul dengan keluarganya di Medan.

Kuala Lumpur, 14 April 2008
Penerangan KBRI Kuala Lumpur

No. 233, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 603-2116 4000 Fax: 603-2141 7908
E-mail: kbrikl@co.jaring.my



No. : 13/PR/III/2008

PRESS RELEASE

Mengenai Pemberian Keringanan Hukuman untuk WNI a.n. Herlina Trisnawati

1. Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur mengikuti proses persidangan banding terhadap kasus WNI/TKI atas nama Herlina Trisnawati binti Sutrisno yang dilaksanakan di Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada tanggal 11 Maret 2008.
2. Pengadilan yang diketuai Hakim Dato' Richard Malanjum tersebut merupakan pengadilan banding yang dimohon Jaksa Penuntut Umum atas kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Herlina atas majikan perempuannya di Shah Alam Selangor pada 14 Agustus 2001. Hakim telah menolak menjatuhkan hukuman mati dan berdasarkan Pasal 326 Kanun Keseksaan (KK) memutuskan Herlina dihukum 10 tahun penjara.
3. Sesuai ketentuan hukum di Malaysia, maka putusan 10 tahun hukuman penjara tersebut akan dikurangi sepertiga dan dipotong masa tahanan selama 7 tahun yang telah dijalani Herlina. Dengan demikian, Herlina akan bebas pada bulan Agustus 2008.
4. Kasus ini sebelumnya telah disidangkan di Mahkamah Tinggi V Shah Alam pada 21 Maret 2003. Pada 4 Nopember 2004, berdasarkan Seksyen 302 KK, Hakim memutuskan Herlina dihukum gantung sampai mati karena terbukti membunuh majikan perempuannya.
5. Kedutaan Besar melalui Pengacara T. Vijayandran selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Rayuan Putrajaya pada 5 Nopember 2004. Pada sidang tanggal 10 Agustus 2005, berdasarkan Seksyen 304 KK Hakim memutuskan Herlina dihukum penjara selama 18 tahun potong sepertiga dari total hukuman dan masa tahanan. Dengan demikian sisa hukuman Herlina saat itu adalah 8 tahun.
6. Dalam pembelaannya di Mahkamah Persekutuan, Pengacara T. Vijayandran menyatakan bahwa Herlina seharusnya dibebaskan, mengingat tindakan yang dilakukan Herlina adalah untuk membela diri, tidak berniat mencederakan dan tidak ada bukti kematian majikannya disebabkan perbuatannya.
7. Kedutaan Besar akan terus memantau Herlina sampai yang bersangkutan selesai menjalani masa tahanannya dan akan memfasilitasi kepulangannya ke Indonesia.

Kuala Lumpur, 11 Maret 2008

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
ON
THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF
INDONESIAN DOMESTIC WORKERS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties";

REFERRING to the Agreed Minutes of the Seventh Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Parties held in Kuala Lumpur on 18-20 February 2002 concerning the need for the relevant authorities of both countries to jointly review the Note of Agreement on the Guidelines on the Hiring of Indonesian Maids between Indonesia and Malaysia of 30 January 1998;

TAKING INTO ACCOUNT the Joint Statement of the Annual Consultation between the Prime Minister of Malaysia and the President of the Republic of Indonesia at Bukit Tinggi, Indonesia on 12-13 January 2006;

BELIEVING that the employment of domestic workers from the Republic of Indonesia in Malaysia shall be an area of cooperation which is mutually beneficial to both countries;

REALIZING that recruitment of domestic workers requires a separate framework to facilitate the selection, conveyance and recruitment of domestic workers from the Republic of Indonesia;

PURSUANT to the prevailing laws, rules, regulations, policies and directives of the respective countries;

1 of 5

Thursday, May 19, 2005.max

HAVE REACHED AN UNDERSTANDING on the following matters:

Article 1

For the purpose of this Memorandum of Understanding (MOU):

"Domestic Workers" means a citizen of the Republic of Indonesia who is contracting or contracted to work in Malaysia for a specified period of time for specific individual as a domestic servant as defined in the Employment Act 1955, the Labour Ordinance Sabah (Chapter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76).

"Employer" means any individual granted approval by the relevant authorities in Malaysia to employ Domestic Workers from the Republic of Indonesia.

"Indonesian Mission" means the Embassy of the Republic of Indonesia and/or Consulate General of the Republic of Indonesia and/or Consulate of the Republic of Indonesia, in Malaysia.

"Malaysian Mission" means the Embassy of Malaysia and/or Consulate General of Malaysia and/or Consulate of Malaysia, in Indonesia.

"Indonesian Recruitment Agency" (IRA) means an Indonesian recruitment agency approved by the Indonesian Government for the purpose of recruiting Indonesian Domestic Workers.

"Malaysian Recruitment Agency" (MRA) means a private employment agency licensed under the Private Employment Agency Act 1981 and approved by the Malaysian Government for the purpose of recruiting Domestic Workers from Indonesia.

"Work Pass" means a visit pass (temporary employment) issued by the Immigration Department of Malaysia (IDM) to permit the Domestic Worker to work in Malaysia.

Words and expressions in the singular include the plural, and words and expressions in the plural include the singular.

7 of 8

Thursday, May 19, 2005.max

Article 2

The objective of this MOU is to develop the existing cooperation between the Parties for the purpose of strengthening the mechanism on the conveyance and recruitment of Domestic Workers from the Republic of Indonesia.

Article 3

The Parties agree that the recruitment of Domestic Workers for employment in Malaysia shall be conducted in accordance with this MOU.

Article 4

The Government of Malaysia recognizes that the Domestic Workers shall be employed in accordance with the terms and conditions of employment as provided under the relevant laws, rules, regulations, policies and directives relating to employment in Malaysia.

Article 5

1. Any Employer who wishes to employ a Domestic Worker without the service of MRA or through IRA must obtain prior approval from the relevant authorities in Malaysia. The relevant authorities shall, as soon as practicable, inform such approval to the Indonesian Mission.
2. The Parties agree that the implementation of the employment as referred to in paragraph 1, shall be dealt with by the Joint Working Group as stipulated in Article 12.

Article 6

The Government of the Republic of Indonesia agrees to ensure that the Domestic Workers who are offered for selection by the employer to work in Malaysia shall satisfy the following conditions prior to entry into Malaysia:

- (a) be at least 21 years of age but not more than 45 years of age;
- (b) possess sufficient knowledge of Malaysian laws, culture and social practices;
- (c) possess the ability to communicate either in Malay and/or English language;
- (d) satisfy Malaysian immigration procedures in Malaysia;
- (e) must be certified fit and healthy in accordance with the requirements of the relevant authorities in Malaysia and Indonesia; and
- (f) do not possess any previous criminal records.

3 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

Article 7

1. The Domestic Workers under employment in Malaysia shall comply with all Malaysian laws, rules, regulations, policies and directives; and respect Malaysian traditions and customs in their conduct as Domestic Workers in Malaysia.
2. The Employers shall comply with all Malaysian laws, rules, regulations, policies and directives.

Article 8

The Parties acknowledge that the responsibilities of the Employer, MRA, IRA and Domestic Workers for the purpose of the implementation of this MOU shall be in accordance with **Appendix A**.

Article 9

The Domestic Workers who are recruited under this MOU shall work in Malaysia:

- (a) for a specified period of time in accordance with the Contract of Employment as per **Appendix B**; and
- (b) subject to the terms and conditions of the Contract of Employment as per **Appendix B**.

Article 10

Subject to Article 9, the Domestic Workers may be allowed to continue working in Malaysia as required by the Employer.

Article 11

1. The Parties shall facilitate the repatriation of the Domestic Workers upon the termination of their Contract of Employment.
2. The respective Party shall take appropriate action against Employers or MRA or IRA or Domestic Workers that contravene the provisions of this MOU.

Article 12

1. The Parties agree to establish a Joint Working Group comprising the relevant officials from the respective Governments to discuss any matter arising from the implementation of this MOU.
2. The Joint Working Group shall meet from time to time and designate the venue and date of the meeting.

4 of 6

Article 13

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this MOU which shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

Article 14

This MOU shall substitute and supersede the Notes of Agreement on the Guidelines on the Hiring of Indonesian Maids between Malaysia and Indonesia of 30 January 1996.

Article 15

This MOU may be amended, modified or revised by exchange of letters of mutual consent between the Parties through diplomatic channels. Such amendment, modification or revision shall come into force on such date as may be determined by the Parties.

Article 16

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties without reference to any third party.

Article 17

1. This MOU shall enter into force on a date to be mutually agreed upon by the Parties, which shall be notified through the exchange of Diplomatic Notes.
2. This MOU shall remain in force for a period of five (5) years from the date of signing subject to extension by mutual agreement of both Parties.
3. Either Party may terminate this MOU by notification through diplomatic channels, which shall enter into force six (6) months after the date of such notification.

5 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MOU.


DONE at Bali, Indonesia on the 13th day of May in the year 2006. in Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

On Behalf of the Government of
the Republic of Indonesia



Erman Suparno
Minister of Manpower and
Transmigration
Republic of Indonesia

On Behalf of the Government
of Malaysia



Dato' Seri Mohd Radzi bin Sheikh Ahmad
Minister of Home Affairs
Malaysia

6 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

APPENDIX A

A. Responsibilities of the Employer

- i. The Employer is responsible personally or through an authorised MRA to obtain the approval from the relevant authorities in Malaysia for the purpose of recruitment/employment of Domestic Workers.
- ii. Subject to article 5 of the MOU, the Employer may personally or through an authorised MRA recruit Domestic Workers in Indonesia through INA.
- iii. The Employer shall pay the Domestic Workers monthly wages in the amount as agreed in the terms and conditions of the Contract of Employment.
- iv. The Employer shall sign the Contract of Employment in Malaysia before or at the time of commencement of employment and a copy of such contract shall be provided to the Domestic Workers.
- v. The Employer shall be responsible for the following payments:
 - (a) Transportation cost from the original exit point in Indonesia to the place of employment in Malaysia;
 - (b) Security deposits as required by the Immigration Department of Malaysia;
 - (c) Processing Fees;
 - (d) Work Pass;
 - (e) Medical examination for the purpose of renewal of the Work Pass; and
 - (f) Annual levy.
- vi. The Employer shall, in the event that the Domestic Workers are recruited pursuant to Article 5 of the MOU, be responsible for the necessary arrangement of the entry of the Domestic Workers upon arrival at the entry point in Malaysia and thereafter.
- vii. The Employer shall ensure the Domestic Workers undergo medical examination within one (1) month from the date of arrival in Malaysia as required by the Government of Malaysia.
- viii. The Employer shall, in the event that the Domestic Workers are recruited pursuant to Article 5 of the MOU, be responsible for the repatriation cost of the Domestic Worker who is not certified as fit and healthy from the medical examination conducted under paragraph vii above.

1 of 8

Thursday, May 19, 2005.max

- ix. The Employer shall provide coverage for Domestic Workers under the Foreign Workers Compensation Scheme as prescribed by the Minister of Human Resources, Malaysia.
- x. The Employer shall ensure that Domestic Workers receive their foreign worker cards from the Immigration Department of Malaysia as soon as practicable and the card shall be kept by the Domestic Workers.
- xi. The Employer shall renew the Domestic Workers' Work Pass three (3) months before the expiry date. Any fee, penalty or compound due to the failure of the Employer to do so shall be borne by the Employer.
- xii. The Employer shall be responsible for the safe keeping of the Domestic Worker's passport and to surrender such passport to the Indonesian Mission in the event of abscondment or death of the Domestic Workers.
- xiii. The Employer shall bear the cost of using the services of MRA where applicable.
- xiv. In the event of death of the Domestic Workers, the Employer shall bear the cost of funeral or the repatriation of the remains of the Domestic Workers and such cost shall be reimbursed from the Foreign Workers Compensation Scheme.
- xv. The Employer shall at all times respect and pay due regards to the sensitivity of religious belief of the Domestic Workers, including the right to perform prayers and to refuse to handle and consume non-Halal food.
- xvi. The Employer shall provide the Domestic Workers with reasonable accommodation with basic amenities.
- xvii. The Employer shall provide the Domestic Workers with adequate rest.
- xviii. The Employer shall undertake that the Domestic Workers shall be employed for the purpose of household duties.
- xix. The Employer shall furnish the Malaysian Labour Department particulars of the Domestic Workers including the worker's next of kin within fourteen (14) days from the commencement of the employment.
- xx. The repatriation cost of the Domestic Workers from their place of work to their original exit point in Indonesia shall be borne by the Employer in accordance with the following circumstances:
 - a. at the completion of Contract of Employment;
 - b. termination of the Contract of Employment by the Employer; or

2 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

c. termination due to non-compliance of the terms and conditions of the Contract of Employment by the Employer.

xxi. The Employer shall, prior to leaving Malaysia to work in a foreign country and intending to bring together the Domestic Workers, do all things necessary to ensure the termination of the Work Pass and obtain the necessary approval from the Indonesian Mission.

xxii. The Employer shall, as reasonably practicable and if requested by the Domestic Worker, assist the Domestic Worker to open an account at any Malaysian financial institution.

B. Responsibilities of the Malaysian Recruitment Agency (MRA)

i. MRA shall, upon request of the Employer, apply on behalf of the Employer approval from the relevant authorities in Malaysia for the purpose of recruiting/employing Domestic Workers.

ii. MRA shall provide biodata of potential Domestic Workers according to the Employer's specification for the purpose of selection of the Domestic Workers.

iii. MRA shall ensure that the Domestic Workers provided to the Employer fulfil the specification as required by the Employer.

iv. MRA shall be responsible for the arrangement of the entry of the Domestic Workers upon arrival at the entry point in Malaysia and hereafter.

v. MRA shall provide a substitute Domestic Worker in the event of abandonment of the Domestic Worker or such Domestic Worker has been certified as medically unfit during the first three (3) months as agreed between MRA and the Employer.

vi. MRA shall arrange for the renewal of Domestic Worker's Work Pass three (3) months before the expiry date if authorized by the Employer.

vii. MRA shall maintain and update records of the Employer and the Domestic Workers including the Domestic Workers' next of kin. The MRA shall keep the Indonesian Mission informed on such update records.

viii. MRA shall not instruct the Employer to deduct the Domestic Worker's wage save in accordance with the relevant laws.

ix. MRA shall ensure that the Domestic Workers who are selected for employment in Malaysia are certified fit and healthy in accordance with the relevant authorities in Malaysia.

3 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

- x. MRA shall be responsible for the repatriation cost of the Domestic Workers who are not certified fit and healthy from the medical examination conducted under paragraph (ix) above.
- xi. MRA shall be responsible to ensure that the terms and conditions of the Contract of Employment are fully explained and understood by the Employer and Domestic Workers respectively.
- xii. MRA shall maintain a record on the placement of the Domestic Workers for purposes of inspection by relevant authorities in Malaysia.
- xiii. MRA shall comply with the fees for the recruitment and placement of Domestic Workers as agreed upon by the relevant Malaysian and Indonesian authorities.
- xiv. MRA shall not operate / conduct the business of recruitment and placement of Domestic Workers in Indonesia.

C. Responsibilities of the Indonesian Recruitment Agency (IRA)

- i. IRA shall be responsible to provide potential Domestic Workers according to the Employer's specification to be interviewed and/or selected by the Employer or MRA.
- ii. IRA shall be responsible on behalf of the Domestic Workers to obtain the necessary travel documents and to arrange for medical examination at the designated medical centers in Indonesia.
- iii. IRA shall ensure that the Domestic Workers who are to be interviewed and selected are certified fit and healthy by the medical authorities in Indonesia.
- iv. IRA shall be responsible to ensure that the terms and conditions of the Contract of Employment are fully explained and understood by the Domestic Workers during the selection exercise.
- v. IRA shall be responsible to furnish the Domestic Workers with a copy of their passport, the original contract of placement, information and particulars of Employer, and contact persons of the Indonesian Mission, MRA and IRA.
- vi. IRA shall provide a substitute Domestic Worker in the event of abscondment of the Domestic Worker or such Domestic Worker has been certified as medically unfit during the first three (3) months as agreed between IRA and MRA and/or the Employer.
- vii. IRA shall ensure that the Domestic Workers provided to the Employer fulfill the specification as required by the Employer.

4 of 5

Thursday, May 19, 2005.max

- viii. IRA shall be responsible for the repatriation cost of the Domestic Workers who are not certified fit and healthy from the medical examination conducted under paragraph B(x) above.
- ix. IRA shall maintain and update records of the Employer and the Domestic Workers including the Domestic Workers' next of kin. The IRA shall keep the Malaysian Mission in Indonesia informed on such update records.
- x. IRA shall comply with the fees for the recruitment and placement of Domestic Workers as agreed upon by the relevant Malaysian and the Indonesian authorities.
- xi. IRA shall not operate/conduct the business of recruitment and placement of Domestic Workers in Malaysia.

D. Responsibilities of the Domestic Workers

- i. The Domestic Workers shall sign the Contract of Employment before the time of commencement of employment. A copy of such contract shall be provided to the Domestic Workers.
- ii. The Domestic Workers shall be responsible for the following payments:
 - (a) Visa;
 - (b) Travelling document and other related documentation imposed by the relevant authority in Indonesia;
 - (c) Medical examination prior to employment of the Domestic Worker's Work Pass;
 - (d) Accommodation and incidental expenses charged by IRA in Indonesia before departure;
 - (e) Transportation cost from the place of residence of the Domestic Workers to the original exit point in Indonesia; and
 - (f) Other expenses incurred in Indonesia.
- iii. Domestic Workers shall ensure a copy of the medical examination report is available to be shown upon request at the entry point.
- iv. The Government of Malaysia reserves the right to revoke the Work Pass in the event that the Domestic Workers marry in Malaysia during the period of employment.
- v. No members of family or any other person shall be allowed to stay with the Domestic Workers in the place of employment without the consent of the Employer.
- vi. The Domestic Workers shall be responsible to produce their foreign worker card for identification purposes to enforcement agencies whenever required during their stay in Malaysia.

5 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

- vii. The Domestic Workers shall abide by all Malaysian laws, rules, regulations and policies and respect Malaysian traditions and customs during their stay in Malaysia.
- viii. The Domestic Workers shall perform assigned responsibilities towards children, young persons and persons under their care in a responsible manner.
- ix. The repatriation cost of the Domestic Workers shall be borne by the Domestic Workers in the event of:
 - a. termination due to negligence or abuse of children and young persons or persons under their care;
 - b. resignation or abscondment of the Domestic Workers; or
 - c. termination of employment pursuant to paragraph 7 of the Contract of Employment.

6 of 9

Thursday, May 19, 2005.max

APPENDIX B**CONTRACT OF EMPLOYMENT**

This Contract is made on this ____ day of _____ in the year _____ between _____, I/C No. _____ of _____ (hereinafter referred to as the Employer) of the one part and _____, holder of Indonesian Passport No. _____ of _____ (hereinafter referred to as the Domestic Worker) of the other part.

IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. Duration of the Contract

- (a) The Employer shall employ the Domestic Worker in accordance with the terms and conditions of this Contract and subject to the provisions of the relevant laws, regulations, rules, policies and directives of Malaysia;
- (b) This Contract shall commence from the date of the arrival of the Domestic Worker at the Employer's home;
- (c) The Domestic Worker shall continue in the employment under the terms and conditions of this Contract for a period of _____ (_____) years or until such time the Contract is terminated in accordance with the terms and conditions of this Contract.

2. Place of Work / Residence of Domestic Worker

The Domestic Worker shall work and reside only at _____ during the duration of the Contract.

3. Duties and Responsibilities of the Domestic Worker

- (a) The Domestic Worker shall work only with the Employer and shall not seek employment or be employed elsewhere;
- (b) The Domestic Worker shall comply with reasonable instructions of the Employer in the performance of the assigned household duties;

1 of 5

Thursday, May 19, 2005.max

- (c) The Domestic Worker shall perform diligently, faithfully and sincerely all household duties assigned by the Employer which shall not include commercial activities;
- (d) The Domestic Worker shall not use or take advantage of the Employer's possessions without the Employer's permission;
- (e) The Domestic Worker is expected at all times to observe proper attire and shall be courteous, polite and respectful to the Employer and family members of the Employer;
- (f) The Domestic Worker shall abide by the laws, rules, regulations, national policies and directives of Malaysia and respect the customs and traditions of Malaysia;
- (g) In the event that the Domestic Worker marries in Malaysia during the period of employment, the Government of Malaysia reserves the right to revoke the Work Pass;
- (h) No member of family or any other person shall be allowed to stay with the Domestic Workers in the place of employment without the consent of the Employer.

4. Duties and Responsibilities of the Employer

- (a) The Employer shall provide the Domestic Worker with reasonable accommodation and basic amenities;
- (b) The Employer shall provide the Domestic Worker reasonable and sufficient daily meals;
- (c) The Employer shall not require the Domestic Worker to work or to be engaged in any activities other than that related to household duties;
- (d) The Employer shall insure the Domestic Worker with the Foreign Worker Compensation Scheme in respect of any medical expenses the Domestic Worker may incur in the event of an injury where such injury arises out of and in the course of employment;
- (e) The Employer shall at all times respect and pay due regard to the sensitivity of religious beliefs of the Domestic Worker, including the right to perform prayers and to refuse to handle and consume non-Halal food;

2 of 8

Thursday, May 19, 2005.max

5. Payment of Wages

- (a) The Employer shall pay the Domestic Worker a monthly wage of RM _____ (_____ RINGGIT MALAYSIA) and the payment shall be in accordance with labour laws of Malaysia.
- (b) No deduction of the monthly wages of the Domestic Worker shall be done save in accordance with the law.

6. Rest Period

The Domestic Worker shall be allowed adequate rest.

7. Termination of Contract by the Employer

The Employer may terminate the service of the Domestic Worker without notice if the Domestic Worker commits any act of misconduct inconsistent with the fulfilment of the Domestic Worker's duties or if the Domestic Worker breaches any of the terms and conditions of this Contract.

For the purposes of this clause, misconduct includes the following:

- (i) working with another Employer;
- (ii) disobeying lawful and reasonable order of the Employer;
- (iii) neglecting the household duties and habitually late for work;
- (iv) is found guilty of fraud and dishonesty;
- (v) is involved in illegal and unlawful activities;
- (vi) permitting outsiders to enter the Employer's premises or to use the Employer's possessions without Employer's permission;
- (vii) using the Employer's possessions without the Employer's permission.

Provided always that the Employer terminating the Contract under this clause shall provide proof of existence of such situation upon request of the Domestic Worker.

3 of 5

Thursday, May 19, 2005.max

8. Termination of Contract by the Domestic Worker

The Domestic Worker may terminate this Contract without notice if:

- (i) the Domestic Worker has reasonable grounds to fear for his or her life or is threatened by violence or disease;
- (ii) the Domestic Worker is subjected to abuse or ill-treatment by the Employer; or
- (iii) the Employer has failed to fulfil his obligation under paragraph 5.

Provided always that the Domestic Worker terminating the Contract under this clause shall provide proof of existence of such situation upon request of the Employer.

9. General Provisions

- (a) Transportation cost from the Domestic Worker's original exit point in Indonesia to the place of employment shall be borne by the Employer.
- (b) In the event that the Contract is terminated by the Employer on the ground that the Domestic Worker has committed misconduct, the Domestic Worker shall bear the costs of his/her repatriation.
- (c) The repatriation cost of the Domestic Worker from the place of employment to the original exit point in Indonesia shall be borne by the Employer in the following circumstances:
 - (1) at the completion of Contract of Employment;
 - (2) termination of the Contract of Employment by the Employer, or
 - (3) termination due to non-compliance of the terms and conditions of the Contract of Employment by the Employer.
- (d) Any dispute arising between the Employer and the Domestic Worker concerning the grounds for termination of the Contract of Employment pursuant to Paragraph 7 or 8 of this Contract shall be dealt with in accordance with the applicable laws in Malaysia.
- (e) For the purpose of this Contract, the terms "original exit point" shall mean _____, in Indonesia.

-4 of 5

Thursday, May 19, 2005.max

10. Extension of the Contract

Notwithstanding the expiry of the duration of the Contract, the Employer and the Domestic Worker may agree that this Contract may be extended based on similar terms and conditions therein.

11. Time is Essence

Time whenever mentioned shall be essence of this Contract in relation to all provisions of this Contract.

12. Governing Law

This Contract is governed by and shall be construed in accordance with the laws of Malaysia.

IN WITNESS WHEREOF, the parties to this Contract have hereunto affixed their signature this _____ day of _____ 20_____.

Employer:

Domestic Worker,

Name :
Date :

Name :
Date :

Witnessed by,

Witnessed by,

Name :
Date :

Name :
Date :

** Note : A copy of this Contract must be submitted to the nearest Labour Department.*

6 of 6

Thursday, May 19, 2005.max

Pengaduan TKI Bermasalah Di Malaysia

Pengaduan dapat dilakukan dengan cara :

1. Datang langsung ke KBRI di bagian Bidang Ketenagakerjaan.
2. Telpon Hot Line Telepon KBRI : 03 -21452011ext. 358/383.
3. Menulis surat dan dialamatkan kepada :

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA No. 233, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur. U.p : Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam membuat aduan hal - hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

SEKTOR FORMAL (Ladang / Kebun, Kilang / Industri, Binaan / Konstruksi, Service / Jasa).

1. Sumber Kasus

1. Nama Pelapor :
2. No. Telepon :
3. Alamat :

2. Tenaga Kerja Indonesia

1. Nama yang dilaporkan :
2. Tempat Tgl. Lahir :
3. Alamat di Indonesia :

3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

1. Nama PJTKI :
2. No. Tel :
3. Nama Direktur :
4. Alamat :

4. Majikan (User).

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Direktur :
3. No. Tel :
4. Alamat :

5. • Kronologis Permasalahan

(Ceritakan permasalahan yang dihadapi dan bantuan apa yang diperlukan oleh si pelapor).

Catatan :

Untuk mempermudah penyelesaian setiap permasalahan, hendaknya aduan yang dibuat oleh TKI sebaiknya :

1. Aduan harus bersifat jujur dan ceritakan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Jangan membuat aduan palsu (dibuat - buat atau berdasarkan hasil karangan sendiri)

SEKTOR INFORMAL (Penata Laksana Rumah Tangga)

1. Sumber Kasus

1. Nama Pelapor :
2. No. Telepon :
3. Alamat :

2. Tenaga Kerja Indonesia

1. Nama yang dilaporkan :
2. Tempat Tgl. Lahir :
3. Alamat di Indonesia :

3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

1. Nama PJTKI :
2. No. Tel :
3. Nama Direktur :
4. Alamat :

4. Agency Malaysia

1. Nama agensi :
2. No. Tel :
3. Nama Direktur :
4. Alamat :

5. Majikan (User).

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Direktur :
3. No. Tel :
4. Alamat :

6. • Kronologis Permasalahan

(Ceritakan permasalahan yang dihadapi dan bantuan apa yang diperlukan oleh si pelapor).

Catatan :

Untuk mempermudah penyelesaian setiap permasalahan, hendaknya aduan yang dibuat sebaiknya :

- Aduan harus bersifat jujur dan ceritakan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- Jangan membuat aduan palsu (dibuat - buat atau berdasarkan hasil karangan sendiri).